

**ANALISIS PRAKTIK AKAD SYIRKAH PADA USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) BATIK BERDASARKAN
PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AN-NABHANI**
(Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan
Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)

TESIS

**OLEH
NUR SYAMSIYAH
NIM 17800013**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS PRAKTIK AKAD SYIRKAH PADA USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) BATIK BERDASARKAN
PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AN-NABHANI**
(Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan
Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)

TESIS

Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Magister Ekonomi Syariah

**OLEH
NUR SYAMSIYAH
NIM 17800013**




**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Praktik Akad *Syirkah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 26 November 2019
Pembimbing I


Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag.
NIP. 19620115 199803 1 001

Malang, 27 November 2019
Pembimbing II


Dr. Siswanto, M.E., M.Si.
NIP. 19750906 200604 1 001


Malang, 28 November 2019
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 19730719 200501 1 003


LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “*Analisis Praktik Akad Syirkah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)*” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari Kamis, 12 Desember 2019.

Dewan Penguji,


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. (Penguji Utama)
NIP. 19490929 198103 1 004


Dr. Hj. Napik Wahyuni, SE., M.Si. Ak. CA. (Ketua)
NIP. 19720322 200801 2 005,


Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag. (Anggota)
NIP. 19620115 199803 1 001


Dr. Siswanto, M.E., M.Si. (Anggota)
NIP. 19750906 200604 1 001

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang




Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 19710826 199803 2 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Syamsiyah
NIM : 17800013
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Praktik Akad *Syirkah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 18 November 2019

Hormat saya,



Nur Syamsiyah

17800013

HALAMAN MOTTO

“Jangan membuatmu takjub, seseorang yang memperoleh harta dari cara haram, jika dia infakkan atau dia sedekahkan maka tidak diterima, jika ia pertahankan (simpan) maka tidak diberkahi dan jika ia mati dan ia tinggalkan harta itu maka akan jadi bekal dia ke neraka.”

(HR. Ath-Thabrani)

“Siapa yang tidak mempelajari hukum-hukum jual beli (syar’i) maka sungguh ia memakan riba, suka atau enggan.”

(Imam Malik)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada Bapakku tercinta “Syaiful Khair S.Pd” dan Ibuku tersayang “Komariyah” yang telah memberi pengorbanan serta kasih sayang dan do’a yang tulus.

Semoga ananda bisa menjadi anak yang berbakti.

Kakakku tercinta “Imam Fara’id” dan adik-adikku tersayang “Moch. Ibnu Chanif dan Cahya Lailatul Fitriyah” yang selalu memberikan keceriaan dan semangat dalam menghadapi segala sesuatu. Kalianlah yang selalu menjadi motivasiku untuk berusaha selalu memberikan yang terbaik.

Terima kasih atas segala kasih sayang, motivasi, dan do’a serta kepercayaan yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, banyak nikmat yang Allah berikan tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan semesta alam karena atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Praktik Akad *Syirkah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Dien al-Islam*.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. selaku Kaprodi Magister Ekonomi Syariah dan Dr. Aunur Rofiq selaku Sekretaris Prodi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag. dan Dr. Siswanto, M.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan ibu Dosen Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang tua tercinta, kakak, adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada saya.

7. Bapak Jasmiko, Bapak H. Sumardy, Om Hafid, dan pihak lainnya selaku pelaku usaha di UMKM Batik UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
8. Teman-teman Magister Ekonomi Syariah 2017, seluruh anggota BMIC Malang Raya, teman-teman di RBT Al-Khansa dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin...

Malang, 18 November 2019

Peneliti

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
G. Definisi Istilah	26
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Akad Ekonomi Islam	28
1. Pengertian Akad	29
2. Rukun dan Syarat Akad	30
B. Konsep <i>Syirkah</i>	32
1. Definisi <i>Syirkah</i>	32
2. Landasan Syariah	34

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang <i>Syirkah</i>	36
C. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	39
a. Definisi UMKM	39
b. Kriteria UMKM	40
c. Ciri dan Karakteristik UMKM	42
d. UMKM Batik	44
D. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani	45
1. Riwayat Hidup Taqiyuddin An-Nabhani	45
2. Karya-Karya Taqiyuddin An-Nabhani	47
3. Ekonomi Islam dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani	49
4. Jenis-Jenis <i>Syirkah</i> Menurut Taqiyuddin An-Nabhani	52
5. Berakhirnya <i>Syirkah</i> (Perseroan Bisnis)	66
6. <i>Qimah</i> dan <i>Quwah</i> dalam Aktivitas Ekonomi	67
E. Kerangka Berpikir	72
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Paradigma Penelitian	73
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	74
C. Kehadiran Peneliti	75
D. Latar Penelitian	76
E. Data dan Sumber Data Penelitian	76
F. Pengumpulan Data	77
G. Keabsahan Data	80
H. Analisis Data	81
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	83
1. Berawal dari Batik Lente (Bujuk Lente)	83
2. Sejarah Batik Khas Situbondo	84
3. Latar Belakang Berdirinya UD. Rengganis	85
4. Lokasi	85
5. Maksud dan Tujuan	86
6. Struktur Organisasi	86

7. Produk Batik yang Dihasilkan	87
B. Hasil Penelitian	87
1. Sistem <i>Syirkah</i> pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection ..	87
2. Implementasi Praktik Akad <i>Syirkah</i> pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection	93
a. Investasi/Modal	93
b. Pembagian Laba dan Rugi	94
c. Modal Awal dari Harta yang Dimiliki	95
d. Saling Mewakikan dan Mempercayakan	97
3. Implikasi Praktik <i>Syirkah</i> pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection	97
a. Implikasi Praktik <i>Syirkah</i> Terhadap UD. Rengganis Collection	97
b. Implikasi Praktik <i>Syirkah</i> Terhadap Para Pengrajin	101
BAB V PEMBAHASAN	
A. Sistem <i>Syirkah</i> pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection	106
B. Implementasi Praktik Akad <i>Syirkah</i> pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection	107
a. Investasi/Modal Berupa Uang	107
b. Tidak Boleh Mengadakan <i>Syirkah</i> dengan Harta yang Tidak Ada Atau dengan Hutang	108
c. Nilai Kekayaan Para Pesero Boleh Berbeda	109
d. Dibangun Atas Dasar Wakalah dan Amanah	112
e. Pembagian Laba dan Rugi	113
C. Implikasi Praktik <i>Syirkah</i> pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection	114
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian	22
Tabel 2.1 Pendapat <i>Al-Madzahib Al-Arba'ah</i> tentang Bentuk <i>Syirkah</i>	33
Tabel 2.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset	40
Tabel 2.3 Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	41



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Data Jumlah UMKM di Jawa Timur	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	72
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengrajin Batik Rengganis Collection	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Kegiatan UMKM Batik UD. Rengganis Collection

Lampiran 3 Produk Batik UMKM Batik UD. Rengganis Collection

Lampiran 4 Brosur UD. Rengganis Collection



ABSTRAK

Nur Syamsiyah. 2019. TESIS. Judul: “Analisis Praktik Akad *Syirkah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)”

Pembimbing : 1. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag.
2. Dr. Siswanto, M.E., M.Si.

Kata Kunci : *Syirkah*, UMKM, Taqiyuddin An-Nabhani

Perseroan sebagai badan usaha dapat didirikan oleh seorang pengusaha maupun beberapa pengusaha secara bersama-sama. Sebagian Muslim berpandangan bahwa semua entitas kehidupan seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Mendirikan perseroan harusnya dibangun dengan landasan akad *syirkah*. Praktik *syirkah* bisa diterapkan dalam sebuah UMKM, salah satunya adalah UMKM Batik di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan paradigma spiritualis-kritis melalui sudut pandang kritis tokoh ekonom muslim yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data dan penganalisisan data.

Hasil penelitian menemukan bahwa praktik *syirkah* yang diterapkan oleh UD. Rengganis Collection berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani adalah *syirkah inan*. *Syirkah inan* memiliki ciri-ciri antara lain: (1) Investasi/modal berupa uang, (2) Mengadakan *syirkah* dengan harta tanpa utang, (3) Nilai kekayaan para pesero boleh sama rata, (4) Dibangun atas dasar perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), (5) Keuntungan bergantung pada apa yang disepakati bersama dan kerugian ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Penerapan *syirkah inan* memiliki implikasi yang baik terhadap pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat sekitar dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi angka pengangguran. Perekonomian bangsa akan menjadi lebih kuat lagi apabila negara melakukan perannya dalam mengatur keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

ABSTRACT

Nur Syamsiyah. 2019. THESIS. Title: “Analysis of *Syirkah* Practices in Micro, Small and Medium-scale Enterprise (UMKM) of Batik Based on Taqiyuddin An-Nabhani's Perspective (Case Study at UD Rengganis Collection, Selowogo Village, Bungatan District, Situbondo Regency, East Java)”

Supervisor : 1. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag.
2. Dr. Siswanto, M.E., M.Si.

Keywords : *Syirkah*, UMKM, Taqiyuddin An-Nabhani

A Company as a business entity can be established by an entrepreneur or several entrepreneurs. Some Muslims view all living entities should be done within Islamic principles. Establishing a company should be built on the basis of the *Syirkah*. The practice of *syirkah* can be applied in a UMKM, one of which is UMKM of Batik at UD Rengganis Collection, Selowogo Village, Bungatan District, Situbondo Regency, East Java.

This study uses a spiritualist-critical paradigm through a critical point of view of Muslim economist Taqiyuddin An-Nabhani. The type of research is a case study with a qualitative approach. Data was obtained by conducting interview, observation, documentation and literature study. The steps taken are by reducing data, presenting data and analyzing data.

The results found that the practice of *syirkah* applied by UD Rengganis Collection based on the perspective of Taqiyuddin An-Nabhani is *syirkah inan*. *Syirkah inan* has the following characteristics: (1) Investment/capital in the form of money, (2) Conducting *shirkah* with assets without debt, (3) The wealth value of the participants should be equal, (4) Built on the basis of representation (*wakalah*) and trust (*amanah*), (5) Profits depend on what is agreed upon and losses are determined based on the value of the wealth. The application of *syirkah* has good implications for the growth of UMKM and is one of the solutions for the surrounding community in creating job opportunities and thus it can increase workers' income and reduce unemployment rate. The nation's economy will become stronger if the state plays its role well in regulating the economic balance in the midst of society.

خلاصة البحث

نور الشمسية. ٢٠١٩. الأطروحة. الموضوع: تحليل عملية الشركة في UMKM Batik باعتبار النظر

تقي الدين النبهاي (دراسة حالة في UD. Rengganis Collection

سلو وخو، بغا تن، ستو بندو، جاوة الشرقية)

المشريف : 1. سالم العيدروس

2. سيسوانتو

كلمة المفاتيح : الشركة , UMKM , تقي الدين النبهاي

يمكن تأسيس الشركة ككيان أعمال من قبل صانع أو صانعون معاً. يرى بعض المسلمين أن جميع الكيانات الحياية يجب أن يناسب مع المبادئ الإسلامية. يجب أن يتم تأسيس الشركة على أساس عقد شركة. يمكن أيضاً تطبيق ممارسة الشركة في UMKM ، أحدها هو UMKM Batik في UD. Rengganis Collection ، سلو وخو، بغا تن، ستو بندو، جاوة الشرقية. تستخدم هذه البحث نموذجاً للنقد الروحي من خلال وجهة نظر الاقتصاديين المسلمين ، تقي الدين النبهاي. هذا النوع من البحث هو دراسة حالة مع نهج نوعي. البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق المقابلة ، الملاحظة ، التوثيق ودراسة الأدب. الخطوات التي اتخذت هي عن طريق الحد من البيانات ، وتقديم البيانات وتحليل البيانات. وجدت النتائج أن ممارسة الشركة التي تطبقها UD. Rengganis Collection على أساس منظور تقي الدين النبهاي هي الشركة العيان. الشركة العيان له خصائص ، منه: (١) الاستثمار / رأس المال في شكل نقود ، (٢) إنشاء الشركة مع الأصول دون ديون ، (٣) يمكن أن تكون قيمة ثروة المشاركين متساوية ، (٤) على أساس التمثيل (وكلة) والثقة ، (٥) تعتمد الأرباح على ما يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل ويتم تحديد الخسارة على أساس قيمة ثروته. إن تطبيق الشركة له آثار جيدة على نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو أحد الحلول للمجتمع المحيط في خلق فرص عمل لزيادة دخل العمال والحد من البطالة. سوف يصبح اقتصاد الأمة أقوى إذا لعبت الدولة دورها في تنظيم التوازن الاقتصادي في خضم المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dekade belakangan ini telah tumbuh kesadaran kuat untuk menegaskan kembali identitas keislaman. Salah satu bentuk manifestasi adalah munculnya desakan dari sebagian umat Muslim yang berpandangan bahwa semua entitas kehidupan seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Kebutuhan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip Islam relevan bagi setiap institusi, termasuk pengembangan ide cemerlang terkait bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan di tengah situasi perubahan era sekarang. Di antara institusi modern yang relevan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah perseroan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebut perseroan syariah.

Penyebutan istilah “syariah” secara legal formal, baik pada tataran konsep maupun penerapannya, merupakan langkah penting. Begitupula sebaliknya, memaknai syariah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata, tidak akan mempunyai daya perubahan.¹ Upaya perubahan ini perlu dilakukan, mengingat selama ini kecenderungan bahwa tidak sedikit para pelaku bisnis yang keluar dari kerangka syariah dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, apabila para pengusaha ingin menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan

¹ Burhanuddin S., *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 4-5.

prinsip-prinsip syariah, maka sebelumnya harus memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan.²

Perseroan sebagai badan usaha dapat didirikan oleh seorang pengusaha maupun beberapa pengusaha secara bersama-sama. Mendirikan usaha bersama-sama/perseroan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka landasan akad yang harus digunakan oleh para pengusaha adalah *syirkah*.

Syirkah merupakan bentuk perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta.³ *Syirkah* juga diartikan sebagai bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kerjasama usaha dan bagi hasil. Secara prinsip, *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dengan dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.⁴

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *syirkah*. Malikiyah mengatakan *syirkah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerjasama, artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama, dengan masih absahnya wewenang atas harta masing-masing. Hanabilah mengatakan *syirkah* adalah percampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Syafi'iyah mengatakan *syirkah* adalah tertetapnya

² Ketentuan hukum ini dapat ditetapkan oleh lembaga pemerintah berdasarkan petunjuk (fatwa) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

³ Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaif, 2014), hal. 261.

⁴ Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (terjemahan), Cetakan ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Hanafiyah berkata, *syirkah* adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan. Definisi ini paling tepat karena mengungkapkan hakekat *syirkah* yang notabene sebuah transaksi.⁵

Model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain, Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.⁶

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariah Islam.⁷

Pada umumnya, bentuk kerjasama atau *syirkah* terdiri dari dua jenis yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*. Kemudian *syirkah al-uqud* diperinci lagi menjadi lima bagian, yaitu *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*,

⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 393.

⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika: Ekonomi Islam*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

syirkah wujuh dan *syirkah mufawadhah*.⁸ Ulama berbeda pendapat dalam pembagian jenis *syirkah* apakah *syirkah mudharabah* tergolong dalam jenis akad *syirkah* atau berdiri sendiri sebagai akad *mudharabah*. Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisa jenis *syirkah* yang diaplikasikan dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) batik yang ada di UD. Rengganis Collection, desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Di Indonesia, terdapat dua definisi usaha kecil yang dikenal. *Pertama*, UMKM memiliki peran strategis dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 bab III pasal V yang berbunyi “Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”.


Kedua, menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.⁹

Jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak 9.782.262 yang di dalamnya terdapat sejumlah 217.042 UMKM yang ada di Situbondo. Sebagaimana yang digambarkan di dalam grafik di bawah ini.

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 199.

⁹ BPS, *Jawa Tengah dalam Angka*, 2007.

Gambar 1.1



Sumber: Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018

UD. Rengganis Collection, merupakan salah satu jenis UMKM yang terlibat dalam bidang tekstil, UMKM ini berada di Kampung Parsean, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Produk batik dari UD. Rengganis ini biasa dikenal dengan sebutan Batik Rengganis,

merupakan batik terbaik di Situbondo dan pernah meraih UMKM *award* 2011 KPDT sebagai pemenang pertama Kategori Non Pertanian, di Jakarta.¹⁰

UD. Rengganis Collection pun menjadi rujukan dari berbagai macam instansi untuk produksi batik terbaik, dengan jenis kain, motif dan warna batik yang berkualitas baik dan terpercaya. Tempat ini juga dijadikan sebagai media penelitian serta pembelajaran dari kalangan mahasiswa.

Sebenarnya, batik di Situbondo sudah ada sejak tahun 1970 atau sebelumnya, hal ini dapat dibuktikan dengan peninggalan kain batik yang ada di Desa Peleyan Kecamatan Kapongan (lebih dikenal dengan cotto'an). Namun seiring beberapa permasalahan yang ada, menyebabkan batik tersebut “mati suri”. Perkembangan Batik Khas Situbondo dimulai dengan babak baru pada tahun 1994 di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan.¹¹

Pembuatan seni batik di Situbondo diawali, dirancang dan dikerjakan oleh muda mudi yang bergabung dalam karang taruna Tunas Harapan Desa Selowogo Kecamatan Bungatan pada dekade 1994 sampai dengan 1999, pada saat itu dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Situbondo. Ketika itu, Batik Khas Situbondo dikenal dengan sebutan Batik Lente atau Bujuk Lente.¹²

Perkembangan Bujuk Lente ini mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi, modal kurang dan bencana alam yang menghancurkan aset-aset perbatikan di Selowogo.¹³ Namun, seiring berjalannya

¹⁰ Wawancara bersama Bapak Jasmiko sebagai perintis dan *designer* batik Rengganis Selowogo pada 26 Desember 2018.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Situbondo, diakses pada 03 Januari 2019 pukul 08:56 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

waktu, ada suatu keinginan yang kuat dari pengrajin batik untuk mengembangkan kembali potensi yang ada di Situbondo. Usaha ini dimaksudkan untuk memproduksi dan membudayakan penggunaan batik lokal terutama di wilayah Kabupaten Situbondo serta untuk mengenalkan dan juga mensuplai kebutuhan batik di luar wilayah Situbondo.

Bapak Jasmiko sebagai penggagas batik di desa selowogo ini atau yang kerap disapa pak Eko mengungkapkan bahwa usaha Batik ini harus mulai dirintis kembali karena batik merupakan budaya Indonesia yang perlu dibudidayakan. Pendirian UMKM Batik UD. Rengganis ini didirikan oleh empat orang dengan modal masing-masing pihak tanpa menggunakan modal dari Bank. Modal awal yang sudah terkumpul dikelola bersama dan dikembangkan. Hal ini menjadi sebuah langkah yang baik untuk menjalankan bisnis tanpa bergantung pada perkreditan Bank yang pada umumnya dimanfaatkan oleh para *entrepreneur* untuk mendirikan usahanya.

“Ndak, ndak ikut. Maksudnya ndak ngambil kreditnya. Malah ditawari saya, banyak sering nawarin, BRI, bank Jatim, bank Mega, bank apa itu dah nawari. Terkahir BRI nawarin lagi saya, saya sih siapkan 0,5 M, dengan bunga 4 persen per tahun, per tahun to itu, 3 atau 4 itu ya, yang bunganya UKM kan segitu, siapkan 0,5 M, Saya... ya sudah tak rembug, tapi saya bukan berarti banyak modal, tidak, memang saya ndak ngambil. Memanfaatkan modal yang ada, modal sendiri yang ada. Karena bagaimanapun kalau salah memanaj, meskipun itu rekening orang ya, nanti akan jadi mblunder kalau salah memanaj. Apalagi sekalipun itu bunganya kecil, lebih baik mengutamakan modal yang ada.”¹⁴

Adanya usaha batik di UD. Rengganis Collection ini menjadi salah satu upaya untuk menggali potensi budaya khas Situbondo, termasuk juga budaya

¹⁴ Wawancara bersama Bapak Jasmiko sebagai perintis dan *designer* batik Rengganis Selowogo pada 26 Desember 2018.

Indonesia dalam mewariskan budaya batik di negeri ini. UD. Rengganis Collection berharap mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (SDM) pengrajin batik sehingga meningkatkan volume dan kualitas produksi batik agar diterima oleh masyarakat di dalam wilayah Situbondo ataupun di luar wilayah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan para pengrajin batik dan menekan angka pengangguran. Untuk mencapai hasil yang maksimal ini, membutuhkan sebuah kerja tim yang solid dalam pengembangan usaha kecil batik di UD. Rengganis tersebut.

Sebagai penggagas dari Batik Rengganis tersebut, Bapak Jasmiko memandang bahwa jenis usaha yang dilakukan bersama ini tidak lain hanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan lapangan kerja dan mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, tak cukup halnya jika hanya ingin mencari keuntungan tanpa ada keberkahan. Dengan demikian, Bapak Jasmiko bersama tiga kawannya berusaha seoptimal mungkin untuk mengelola modal yang dimilikinya dan menjauhi dari aktivitas perkreditan yang lekat hubungannya dengan permasalahan riba atau bunga.¹⁵

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh UD. Rengganis Collection merupakan praktik *syirkah* yang akan dikaji berdasarkan konsep ekonomi Islam berdasarkan perspektif tokoh ekonom muslim Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau adalah seorang alim allamah (berilmu dan sangat luas keilmuannya). Sedikitnya terdapat 25 hasil karya beliau yang terkenal, yang memuat pemikiran dan hasil ijtihadnya.

¹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Jasmiko sebagai perintis dan *designer* batik Rengganis Selowogo pada 26 Desember 2018.

Karya-karya tersebut antara lain: *Nidzam al-Islam, At-Takattul al-Hizbiy, Mafahim Hizb at-Tahrir, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Nidzam al-Ijtima'i fi al-Islam, Nidzam al-Hukm fi al-Islam, Ad-Dustur, Muqaddimah ad-Dustur, Ad-Daulah al-Islamiyyah, Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah (3 juz), Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Nazharat Siyasiyah, Nida' Har, Al-Khilafah, At-Tafkir, Sura'ah al-Badihah, Nuqthah al-Intilaq, Dukhul al-Mujtama', Tasalluh Mishra, Al-Ittifaqiyat ats-Tsina'iyah al-Mishriyah as-Suriyah wa al-Yamaniyah, Hall Qadhiyah Filisthin 'ala ath-Thariqah al-Amrikiyah wa al-Inkiliziyah, dan Nazhariyah al-Firagh as-Siyasi Hawla Masyru' Ayzinhawir.*¹⁶

Karya beliau yang berjudul *Nidzam al-Iqtishad fi al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam) menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Karya-karya lainnya juga banyak dijadikan rujukan oleh berbagai macam kalangan, dengan demikian semakin meyakinkan peneliti bahwa Taqiyuddin merupakan seorang cendekiawan dan tokoh Islam yang mempunyai pemikiran *brilliant* dengan analisisnya yang sedemikian cermat, tajam dan kritis.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada peluang bagi dalam mengkaji praktik *syirkah* yang terjadi di UD. Rengganis Collection ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Analisis Praktik Akad Syirkah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)”**.

¹⁶ Baca “Kebangkitan Umat Islam: Biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir”, <http://kebangkitanumatislam.blogspot.com/2013/11/biografi-syekh-taqiyuddin-nabhani.html>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *syirkah* pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?
2. Bagaimana implementasi praktik akad *syirkah* pada UMKM Batik berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?
3. Bagaimana implikasi praktik akad *syirkah* pada UMKM Batik berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem *syirkah* pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi praktik akad *syirkah* pada UMKM Batik berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi praktik akad *syirkah* pada UMKM Batik melalui perspektif Taqiyuddin an-Nabhani di UD. Rengganis

Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

D. Batasan Penelitian

Mengingat banyaknya jenis kerjasama yang dipraktikkan, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang diteliti. Peneliti membuat batasan penelitian hanya terfokus pada salah satu praktik *syirkah* yang kemudian dikerucutkan pada salah satu jenis *syirkah* apa yang digunakan dan bagaimana implementasi serta implikasinya terhadap instansinya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan memperfokus peneliti dalam melakukan penelitian sehingga mencapai hasil yang optimal.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dalam bidang Ekonomi Syariah umumnya, khususnya pada bidang keilmuan ekonomi mikro Islam tentang pengembangan usaha kecil melalui konsep *syirkah* dan mampu memberikan referensi tambahan tentang kajian tokoh ekonom Islam yakni Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani serta menjadi pengembangan ilmu ekonomi syariah dalam jangka waktu ke depannya.

2. Aspek Praktis

- a. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan UMKM.
- b. Sebagai masukan dan referensi bagi pihak UD. Rengganis Collection dalam menjalankan praktik *syirkah* sebagai strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif.
- c. Memberikan wawasan tambahan bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk terus mengembangkan bisnis Islami khususnya dalam hal *syirkah*.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian terkait dengan penerapan akad *syirkah* banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut akan diurai secara ringkas yang disajikan sebagai bahan acuan penelitian dan sebagai instrumen pembanding dalam rangka adanya pengulangan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Sejauh ini, peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai “Analisis Praktik Akad *Syirkah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)”.

Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian maka dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ochtorina, Ayu Citra Santyaningtyas dan Nuzulia Kumala Sari (2018), berjudul “*Explaining the Concept of Syirkah on the Build Operate and Transfer (BOT) Cooperation of the Infrastructure*

Development in East java Indonesia".¹⁷ Tujuan penelitian ini untuk menemukan, menganalisis, dan memberikan gambaran umum tentang Konsep Syirkah dalam kerjasama *Build Operate and Transfer* (BOT) pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Pemerintah Daerah memiliki anggaran yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan, oleh karena itu diperlukan mitra dalam mengembangkan daerah dan memperkuat struktur ekonomi nasional dengan konsep kerjasama BOT. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa konsep BOT memiliki banyak kesamaan dengan konsep syirkah yang merupakan bagian dari pola kerjasama dalam hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2018), berjudul "Kerjasama / Syirkah dalam Bisnis Islam".¹⁸ Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bahwa pengusaha Muslim harus mengetahui konsep kerjasama dalam Islam dalam menjalankan bisnisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pengusaha Muslim. Diantaranya, memahami kode etik dari fiqh praktis, sehingga dapat mengaplikasikan dengan baik dalam melakukan kerjasama dalam bisnisnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatin Lumbanraja, Arlina Nurbaity Lubis, dan Sitti Raha Agoes Salim (2017), berjudul "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Menjahit dan Bordir di Kecamatan

¹⁷ Dyah Ochtarina Susanti, Ayu Citra Santyaningtyas dan Nuzula Kumala Sari, Explaining the Concept of Syirkah on the Build Operate and Transfer (BOT) Cooperation of the Infrastructure Development in East java Indonesia, *International Journal of Innovation and Research in Educational Science*, Volume 5, Issue 6, 2018.

¹⁸ Maryani, Kerjasama/Syirkah dalam Bisnis Islam, *Iqtishodiyah*, Volume 4, Nomor 1, 2018.

Medan Area Kota Medan”.¹⁹ Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan usaha mikro dalam upaya peningkatan daya saing usaha untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan ini, pengabdian ditujukan kepada kelompok usaha kreatif yang bergerak dalam UMKM pembordiran dan penjahit pakaian untuk dibina dengan baik.

4. Penelitian dilakukan oleh Udin Saripudin (2016), berjudul “Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah”.²⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap *syirkah* dari sisi teoritis dan praktis melalui kajian beberapa literature serta observasi terhadap beberapa lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek, skema modal ventura, pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, serta obligasi syariah/sukuk.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Susanto (2014), berjudul “Pendapat *al-Mazahib al-Arba’ah* Tentang Bentuk *Syirkah* dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern”.²¹ Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk *syirkah* dan aplikasinya dalam perseroan modern berdasarkan empat madzhab. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum *syirkah* menurut 4 madzhab adalah

¹⁹ Prihatin Lumbanraja, dkk, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Menjahit dan Bordir di Kecamatan Medan Area Kota Medan, *Abdimas Talenta 2 (1)*, Volume 2, 2017.

²⁰ Udin Saripudin, *Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 4 Nomor 1, April 2016.

²¹ Burhanuddin Susanto, *Pendapat Al-Mazahib Al-Arba’ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern*, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2014.

mubah atau boleh. Landasan syariat kebolehan *syirkah* terdapat dalam kitab al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Meskipun kaum muslimin bersepakat tentang kebolehan *syirkah*, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya, seperti *mufawadhah*, *'inan*, *wujuh*, atau *abdan*. Perbedaan pendapat tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula. Melalui kombinasi dengan regulasi yang bersifat prosedural dan akad-akad lainnya, bentuk-bentuk *syirkah* tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Deny Setiawan (2013), berjudul “Kerjasama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam”.²² Tujuan penelitian ini untuk memaparkan tentang kerjasama (*syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *syirkah*. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum *syirkah* adalah *mubah*. *Syirkah* boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir *dzimmi*. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir *dzimmi* yang lainnya selagi apa-apa yang di-*syirkah*-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.
7. Yan Orgianus, Nur Rahman As'ad dan Hirawati Oemar (2011), berjudul “Rekayasa Nisbah Bagi Hasil Usaha *Syirkah* pada Industri Susu dengan Metode Yanbagher, Sebagai Alternatif Pengganti Suku Bunga Bank, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat”.²³ Tujuan penelitian ini untuk merekayasa

²² Deny Setiawan, Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, Volume 21, Nomor 3, 2013.

²³ Yan Orgianus, Nur Rahman As'ad dan Hirawati Oemar, Rekayasa Nisbah Bagi hasil Usaha *Syirkah* pada Industri Susu dengan Metode Yanbagher, Sebagai Alternatif Pengganti Suku

nisbah bagi hasil (NBH) usaha kemitraan (*syirkah*) yang lebih objektif dan adil antara pengusaha dan investor. Karena NBH usaha berfungsi sebagai pengganti suku bunga yang dianggap haram dalam pembiayaan usaha pola syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan NBH masing-masing usaha memiliki pola yang berbeda, dengan ciri ketergantungan kepada pengusaha dan tenaga kerja semakin kecil pada perusahaan industri sekunder. Hal ini terjadi karena perhitungan nilai bagi hasil pola syari'ah lebih tergantung pada penyertaan modal dan laba yang diperolehnya, dimana peranan bahan baku pada kedua industri ini relatif masih dominan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2006), berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan”.²⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program aksi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro.

Dari paparan hasil penelitian terdahulu di atas, berikut ringkasannya digambarkan pada tabel di bawah ini.

Bunga Bank, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sains, Teknologi dan Kesehatan*, Volume 2, Nomor 1, 2011.

²⁴ Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
1.	Dyah Ochtorina Susanti, Ayu Citra Santyningtyas and Nuzulia Kumala Sari, <i>Explaining the Concept of Syirkah on the Build Operate and Transfer (BOT) Cooperation of the Infrastructure Development in East Java Indonesia</i> , 2018.	Untuk menemukan, menganalisis, dan memberikan gambaran umum tentang Konsep Syirkah dalam kerjasama <i>Build Operate and Transfer</i> (BOT) pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.	Konsep BOT memiliki banyak kesamaan dengan konsep <i>syirkah</i> . Kesamaannya dibuktikan oleh: (1) Subjek perjanjian, terdiri dari dua pihak atau lebih (<i>fellowship</i>); (2) Objek yang disejajarkan dalam bentuk modal dan laba; (3) Modal yang dikumpulkan tidak harus sama untuk kedua belah pihak (bisa dalam bentuk barang, tanah atau uang); (4) Wewenang dalam manajemen tidak harus sama; (5) Keuntungan disesuaikan menurut kesepakatan bersama; dan (6) Kedua sistem (sistem BOT dan sistem <i>syirkah</i>) memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan modal yang cukup dan terpenuhi untuk pembangunan infrastruktur.	Kualitatif

2.	Maryani, Kerjasama/ Syirkah dalam Bisnis Islam, 2018.	Untuk menjelaskan bahwa pengusaha Muslim harus mengetahui konsep kerjasama dalam Islam dalam menjalankan bisnisnya.	Pengusaha Muslim harus memahami kode etik dari fiqh praktis, sehingga dapat mengaplikasikan dengan baik dalam melakukan kerjasama dalam bisnisnya.	Kualitatif
3.	Prihatin Lumbanraja, Arlina Nurbaity Lubis, dan Sitti Raha Agoes Salim, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Menjahit dan Bordir di Kecamatan Medan Area Kota Medan, 2017.	Untuk mengembangkan usaha mikro dalam upaya peningkatan daya saing usaha untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan ini, pengabdian ditujukan kepada kelompok usaha kreatif yang bergerak dalam UMKM pembordiran dan penjahit pakaian untuk dibina dengan baik.	Hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengabdian tergolong memuaskan. Mitra mengalami perubahan mendasar dari berbagai aspek dan menjadi lebih baik dalam mengelola usaha.	Kualitatif
4.	Udin Saripudin, Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, 2016.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap <i>syirkah</i> dari sisi teoritis dan praktis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, <i>musyarakah</i> diaplikasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek, skema modal ventura, pembiayaan <i>musyarakah</i>	Melalui kajian beberapa literature serta observasi terhadap beberapa lembaga keuangan syariah.

			<i>mutanaqisah</i> , serta obligasi syariah/sukuk.	
5.	Burhanuddin Susanto, Pendapat Al-Madzahib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern , 2014.	Untuk mengkaji bentuk <i>syirkah</i> dan aplikasinya dalam perseroan modern berdasarkan empat madzhab.	Hukum asal dari <i>syirkah</i> adalah boleh. Landasan syariat kebolehan <i>syirkah</i> terdapat dalam kitab al-Qur'an, as-Sunnah dan <i>ijma'</i> . Meskipun kaum muslimin bersepakat tentang kebolehan <i>syirkah</i> , namun mereka berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya, seperti <i>mufawadhah</i> , <i>'inan</i> , <i>wujuh</i> , atau <i>abdan</i> . Melalui kombinasi dengan regulasi yang bersifat prosedural dan akad-akad lainnya, bentuk-bentuk <i>syirkah</i> tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern.	Kualitatif – perspektif syariah
6.	Deny Setiawan, Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam , 2013,	Untuk memaparkan tentang kerjasama (<i>syirkah</i>) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu <i>syirkah</i> .	Hukum <i>syirkah</i> adalah <i>mubah</i> . <i>Syirkah</i> boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir <i>dzimmi</i> selagi apa-apa yang di- <i>syirkah</i> -kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. Sedangkan berakhirnya <i>syirkah</i> terjadi karena disebabkan enam alasan yaitu jika salah	Kualitatif – kajian pustaka

			<p>satu pihak membatalkan. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk <i>bertasharruf</i>. Salah satu pihak meninggal dunia. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Salah satu pihak jatuh bangkrut. Modal para anggota <i>syirkah</i> lenyap sebelum dibelanjakan.</p>	
7.	<p>Yan Orgianus, Nur Rahman As'ad dan Hirawati Oemar, Rekayasa Nisbah Bagi Hasil Usaha Syirkah pada Industri Susu dengan Metode Yanbagher, Sebagai Alternatif Pengganti Suku Bunga Bank, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 2011.</p>	<p>Untuk merekayasa nisbah bagi hasil (NBH) usaha kemitraan (<i>syirkah</i>) yang lebih objektif dan adil antara pengusaha dan investor. Karena NBH usaha berfungsi sebagai pengganti suku bunga yang dianggap haram dalam pembiayaan usaha pola syariah.</p>	<p>NBH masing-masing usaha memiliki pola yang berbeda, dengan ciri ketergantungan kepada pengusaha dan tenaga kerja semakin kecil pada perusahaan industri sekunder. Hal ini terjadi karena perhitungan nilai bagi hasil pola syari'ah lebih tergantung pada penyertaan modal dan laba yang diperolehnya, dimana peranan bahan baku pada kedua industri ini relatif masih dominan.</p>	<p>Dibuat dengan menggunakan prinsip akuntansi yang disesuaikan dengan aturan syari'ah, yakni berdasar prinsip bagi hasil dan risiko (<i>profit and loss sharing</i>) antara pengusaha dan investor. Metode ini menggabungkan nisbah modal usaha dengan bobot resiko usaha berdasarkan statistika.</p>
8.	<p>Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya</p>	<p>Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemberdayaan UMKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik dan pada</p>	<p>Kualitatif</p>

	<p>Penanggulangan Kemiskinan, 2006.</p>		<p>akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program aksi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro.</p>	
--	--	--	--	--

Sumber: Data Diolah, 2019.

Dari tabel di atas, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi implementasi akad *syirkah*.
2. Penelitian terdahulu lebih pada membahas *syirkah* secara umum, implementasi akad *syirkah* dalam ekonomi Islam, serta penelitian *syirkah* yang dilakukan pada proyek pembangunan infrastruktur, firma, perbankan dan industri susu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa praktik *syirkah* yang terjadi di UMKM Batik yang kemudian dikaji lebih mendalam untuk melihat jenis *syirkah* apa yang dipraktikkan, dan tolok ukur yang digunakan dalam menganalisis praktik ini adalah berdasarkan Perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani.

Tabel 1.2
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Objek Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dyah Ochtorina Susanti, Ayu Citra Santyningtyas and Nuzulia Kumala Sari, Explaining the Concept of Syirkah on the Build Operate and Transfer (BOT) Cooperation of the Infrastructure Development in East Java Indonesia , 2018.	Pembangunan Infrastruktur di Jawa Timur, Indonesia	Tema penelitian adalah <i>syirkah</i>	Aplikasi <i>syirkah</i> dianalisa pada proyek pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.	Jenis <i>syirkah</i> yang diaplikasikan di salah satu UMKM	Konsep BOT memiliki banyak kesamaan dengan konsep <i>syirkah</i> yang merupakan bagian dari pola kerjasama dalam hukum ekonomi syariah. Perbedaan antara model kerjasama sistem BOT dan sistem <i>syirkah</i> ditemukan, yaitu dalam hal pembagian kepemilikan, di mana dalam sistem BOT, kepemilikan proyek bangunan dapat dipisahkan, sedangkan dalam sistem <i>syirkah</i> , kepemilikan properti tidak bisa dipisahkan.
2.	Maryani, Kerjasama/ Syirkah dalam Bisnis Islam , 2018.	-	Tema penelitian adalah <i>syirkah</i>	Mengkaji hukum kerjasama/ <i>syirkah</i> dalam bisnis Islam.	Perseroan dalam pandangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani	Pengusaha Muslim harus memahami kode etik dari fiqh praktis, sehingga dapat mengaplikasikan dengan baik dalam melakukan kerjasama dalam bisnisnya.
3.	Prihatin Lumbanraja, Arlina Nurbaity Lubis, dan Sitti Raha Agoes Salim, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Menjahit dan Bordir	UMKM Kerajinan Menjahit dan Bordir di Kecamatan Medan Area Kota Medan	Objek penelitian adalah UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembinaan terhadap UMKM • Kegiatan pengabdian masyarakat 	Jenis <i>syirkah</i> yang diaplikasikan di salah satu UMKM	Hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengabdian tergolong memuaskan. Mitra mengalami perubahan mendasar dari berbagai aspek dan menjadi lebih baik dalam mengelola usaha.

	di Kecamatan Medan Area Kota Medan, 2017.					
4.	Udin Saripudin, Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah , 2016.	Lembaga Keuangan Syariah	Tema penelitian adalah <i>syirkah</i>	Aplikasi <i>syirkah</i> dalam lembaga keuangan syariah	Jenis <i>syirkah</i> dan aplikasinya dalam UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, <i>musyarakah</i> diaplikasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek, skema modal ventura, pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i> , serta obligasi syariah/sukuk.
5.	Burhanuddin Susanto, Pendapat Al-Madzahib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern , 2014.	<i>Syirkah</i> dalam pandangan 4 madzhab termasyhur di Indonesia	Tema penelitian adalah <i>syirkah</i>	Pendapat 4 madzhab tentang bentuk-bentuk <i>syirkah</i>	<i>Syirkah</i> dalam perspektif Taqiyuddin An-Nabhani	Hukum asal dari <i>syirkah</i> adalah boleh. Landasan syariat kebolehan <i>syirkah</i> terdapat dalam kitab al-Qur'an, as-Sunnah dan <i>ijma'</i> . Meskipun kaum muslimin bersepakat tentang kebolehan <i>syirkah</i> , namun mereka berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya, seperti <i>mufawadhah</i> , <i>'inan</i> , <i>wujuh</i> , atau <i>abdan</i> .
6.	Deny Setiawan, Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam , 2013.	Kajian <i>syirkah</i> dalam ekonomi Islam	Tema penelitian adalah <i>syirkah</i>	Penelitian ini murni studi kajian pustaka, yang membahas tentang definisi, sumber hukum, rukun dan	Kerjasama (<i>syirkah</i>) dalam perspektif Taqiyuddin An-Nabhani	Hukum <i>syirkah</i> adalah <i>mubah</i> . <i>Syirkah</i> boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir <i>dzimmi</i> .

				syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu <i>syirkah</i> .		
7.	Yan Orgianus, Nur Rahman As'ad dan Hirawati Oemar, Rekayasa Nisbah Bagi Hasil Usaha Syirkah pada Industri Susu dengan Metode Yanbagher, Sebagai Alternatif Pengganti Suku Bunga Bank, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 2011.	NBH pada Industri susu	Tema penelitian adalah <i>syirkah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Objek penelitian terfokuskan pada industri susu Metode yang digunakan adalah metode Yanbager 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian <i>syirkah</i> di UMKM batik Paradigma spiritualis-kritis Analisa kritis tokoh ekonom muslim Taqiyuddin An-Nabhani 	NBH masing-masing usaha memiliki pola yang berbeda, dengan ciri ketergantungan kepada pengusaha dan tenaga kerja semakin kecil pada perusahaan industri sekunder. Hal ini terjadi karena perhitungan nilai bagi hasil pola <i>syari'ah</i> lebih tergantung pada penyertaan modal dan laba yang diperolehnya, dimana peranan bahan baku pada kedua industri ini relatif masih dominan.
8.	Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, 2006.	UMKM secara umum	Tema penelitian adalah UMKM	<ul style="list-style-type: none"> UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan Program aksi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah 	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu jenis <i>syirkah</i> yang digunakan dalam UMKM yang diteliti Pertumbuhan UMKM melalui aspek kerjasama yang baik 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program aksi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3)

				dicanangkan oleh Presiden Yudhoyono.		pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro.
9.	Nur Syamsiyah, Analisis Praktik Akad Syirkah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani , 2019.	UMKM Batik di UD. Rengganis Collection	Tema penelitian adalah akad <i>syirkah</i>	Analisis kritis yang digunakan adalah berdasarkan konsep ekonomi Islam berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani	UMKM Batik dan analisis kajian <i>syirkah</i> dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani	Praktik kerjasama/ <i>syirkah</i> yang diterapkan oleh UD. Rengganis Collection berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani adalah <i>syirkah inan</i> . <i>Syirkah inan</i> memiliki ciri-ciri antara lain: (1) Investasi/modal berupa uang, (2) Mengadakan <i>syirkah</i> dengan harta tanpa utang, (3) Nilai kekayaan para pesero boleh sama rata, (4) Dibangun atas dasar perwakilan (<i>wakalah</i>) dan kepercayaan (<i>amanah</i>), (5) Keuntungan bergantung pada apa yang disepakati bersama dan kerugian ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Penerapan <i>syirkah inan</i> memiliki implikasi yang baik terhadap pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat sekitar dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi angka pengangguran.

Sumber: Data Diolah, 2019.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian “Analisis Praktik Akad *Syirkah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus Di Ud. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur), maka perlu kiranya untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dalam memahami penelitian ini. Oleh sebab itu, perlu adanya penegasan beberapa istilah yang dipandang perlu untuk menyajikan definisi pada kata-kata penting yang dipakai dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu ditegaskan, antara lain adalah:

1. **Praktik *Syirkah*** : *Syirkah* adalah bentuk perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta.²⁵ Dalam artian lain, *syirkah* merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam mengelola harta guna mendapatkan keuntungan bersama.
2. **UMKM Batik** : Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain tersebut, kemudian pengelolaannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.²⁶ Jadi UMKM batik merupakan bentuk usaha yang mengolah kain dasar menjadi kain batik yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

²⁵ Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaif, 2014), hal. 261.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

3. **Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani** : Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang ulama (intelektual) yang tergolong sebagai orang yang produktif menulis dalam bidangnya yang berkaitan dengan studi Islam (Dirasah Islamiyah). Baik dalam bentuk buku (kitab) maupun karya lepasnya dalam bidang ekonomi maupun politik.²⁷ Jadi perspektif Taqiyuddin An-Nabhani adalah sudut pandang tokoh Islam yang digunakan untuk menganalisa kasus yang ada dalam penelitian ini.

²⁷ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*, Edisi Revisi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hal. 24.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Akad Ekonomi Islam

Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah melalui rasul sebagai rahmat bagi alam. Islam juga menjadi satu-satunya agama yang sempurna dan paripurna, yang mengatur urusan kehidupan secara menyeluruh (*syamil* dan *kamil*).

Salah satu yang diatur di dalamnya adalah permasalahan ekonomi dan menjadi pembahasan yang sudah biasa dikaji di kalangan para ekonom untuk membahas ekonomi Islam. Kehadiran ekonomi Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan dua kekuatan utama ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme. Ia hadir dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi syari'ah.

Manusia muslim, individu maupun kelompok –dalam lapangan ekonomi atau bisnis– di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.²⁸

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika: Ekonomi Islam*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 51.

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab *al-'aqad*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimanya (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁹ *Ijab* adalah apa yang terlontar dari pihak penjual, yang menunjukkan kerelaannya untuk berjual beli, baik dilontarkan terlebih dahulu atau tidak. Sedangkan *qabul* adalah apa yang terlontar dari pembeli yang menunjukkan kerelaannya untuk berjual beli, baik dilontarkan terlebih dahulu atau kemudian.³⁰

Jadi, akad adalah mengaitkan dua kehendak tersebut (*ijab* dan *qabul*). Ketika *ijab* dan *qabul* terjadi sesuai dengan syarat-syarat syar'i-nya maka di antara kedua pihak dinilai terjadi suatu ikatan.³¹ Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji (akad) mu...” (QS. al-Maaidah [5]: 1).

Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf r.a. bersabda:

... وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

²⁹ Mas’adi dalam Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 70.

³⁰ Syaikh Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar’i: Rancangan Undang-undang Perdagangan Negara Khilafah*, terj. Yahya abdurrahman, Cetakan 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2016), hal. 4.

³¹ Yusuf As-Sabat, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2014), hal. 36-37.

“... *Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Segala sesuatu yang sudah menjadi syarat di antara dua belah pihak dalam suatu akad maka wajib dipenuhi, kecuali apabila ada syarat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang disyariatkan.

2. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun akad di kalangan *jumhur fuqaha*’ ada tiga, yaitu:³²

1. Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, *shahibul maal* dan *mudharib*, mitra dengan mitra dalam *musyarakah* dan lain sebagainya). Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukalaf dan orang yang sehat akadnya.
2. Objek, akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, objek *mudharabah* dan *musyarakah* adalah modal dan kerja, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.
3. *Ijab qabul*, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak

³² Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 71-72.

yang terpaksa melakukannya (QS. An-Nisaa' [4]:29), dan oleh karenanya akad dapat menjadi batal. Dengan demikian bila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena semuanya ini dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak maka akad dapat menjadi batal walaupun *ijab qabul* telah dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat akad sebagai berikut:

1. Subjek akad disyaratkan bagi subjek hukum adalah *baligh* dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum merupakan orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula orang yang cakap hukumlah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah dan punya implikasi hukum.³³
2. Objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Yang melakukan akad tidak dilarang oleh syariat.
4. Akad itu bukan akad yang dilarang syariat.
5. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Maka bila seseorang yang ber-*ijab* menarik kembali *ijab*-nya sebelum *qabul*, maka *ijab*-nya menjadi batal.
6. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang ber-*ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab*-nya menjadi batal.³⁴

³³ Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 39.

³⁴ Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), hal. 44.

B. Konsep *Syirkah*

1. Definisi *Syirkah*

Kerjasama usaha/perseroan (*syirkah*) secara bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.³⁵ Dengan sebutan lain, *syirkah* merupakan bentuk perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta.³⁶

Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh *ahli fiqih* Madzhab empat adalah sebagai berikut: menurut *ahli fiqih* Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang bersepakat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut *ahli fiqih* Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) *syirkah*. Menurut *ahli fiqih* Syafi'iyah dan Hanabilah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.³⁷

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama.

³⁵ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 153.

³⁶ Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaif, 2014), hal. 261.

³⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 192.

Oleh karena itu, Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*. Dengan membaca dan meneliti perseroan transaksi di dalam Islam, lalu meneliti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perseroan tersebut, berikut dalil-dalil yang menjelaskannya, maka perseroan transaksi tersebut bisa diklasifikasikan menjadi lima macam: yaitu *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mufawadhah*. Sebagian ulama lainnya menggolongkan jenis *syirkah* menjadi empat bagian, tanpa adanya *syirkah mudharabah*. Dalam pembagian ini, empat madzhab berbeda pendapat sebagaimana yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Pendapat Al-Madzahib Al-Arba'ah tentang Bentuk Syirkah

<i>Al-Madzahib Al-Arba'ah</i>	<i>Syirkah Inan</i>	<i>Syirkah Abdan</i>	<i>Syirkah Wujuh</i>	<i>Syirkah Mufawadhah</i>
Malikiyah	√	√	X	√
Syafiiyah	√	X	X	X
Hanabilah	√	√	√	X
Hanafiyah	√	√	√	√

Sumber: Burhanudin Susanto, Pendapat *Al-Mazahib Al-Arba'ah* tentang Bentuk *Syirkah* dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2014

Transaksi *syirkah* mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk *ijab*-nya adalah: “Aku mengadakan perseroan dengan Anda dalam masalah ini,” kemudian yang lain menjawab: “Saya terima.” Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara

mereka mengajak kepada yang lain –baik secara lisan ataupun tulisan– untuk mengadakan kerjasama (*syirkah*) dalam suatu urusan. Kemudian yang lain menerima *syirkah* tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan *syirkah* saja, masih dinilai belum cukup; termasuk kesepakatan memberikan modal untuk *syirkah* saja, juga masih dinilai belum cukup, tetapi harus mengandung makna bekerjasama (melakukan *syirkah*) dalam suatu urusan usaha/bisnis.³⁸

2. Landasan Syariah

Syirkah atau kerjasama usaha hukumnya mubah/boleh. Firman Allah

Ta’ala:

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad [38]: 24)

Berdasarkan dalil hadits Rasulullah saw. berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai rasul, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-*syirkah* dan Rasulullah saw. membenarkannya. Dengan demikian, pengakuan Rasulullah saw. terhadap praktik *syirkah* yang dilakukan banyak orang ini merupakan dalil syariah atas kebolehnya.

³⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 153.

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa Aba Manhal pernah mengatakan: Aku dan perseroku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan kredit. Kemudian kami didatangi oleh Al-Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab: “Aku dan perseroku, Zaid bin Arqam, telah mengadakan (perseroan). Kemudian kami bertanya kepada Nabi saw. tentang tindakan kami. Beliau menjawab:

“Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silahkan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) dengan cara kredit, silahkan kalian kembalikan.” (HR. Al-Bukhari)

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra:

قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما

Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni).³⁹

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian/perseroan selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Imam Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. yang bersabda:

“Yang maksudnya, Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseroknya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)’.”

³⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 197.

Ibnu Qudamah juga berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walapun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”⁴⁰

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya, *an-Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, menyebutkan bahwa *syirkah* tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang memang dibolehkan untuk mengelola harta. Pasalnya, perseroan merupakan akad/transaksi untuk mengelola harta sehingga dianggap tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak dibolehkan untuk mengelola harta. Karena itu, tidaklah sah kerjasama bisnis usaha yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah kendali orang lain (*mahjur ‘alayhi*); tidak sah pula setiap perseroan yang dilakukan oleh orang yang tidak dibolehkan untuk mengelola harta.⁴¹

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang *Syirkah*

Dalam Fatwa DSN nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* tertanggal 13 April 2000, menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan *musyarakah* sebagai berikut:⁴²

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:

⁴⁰ Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 91.

⁴¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 198.

⁴² Fatwa DSN MUI dalam Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 395-396.

- a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberia wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 1. Modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis

2. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan
3. Pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

1. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.⁴³

c) Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Persada Media Group, 2012), hal. 231.

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut modal masing-masing.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

1. Definisi UMKM

Umumnya, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omset dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

⁴⁴ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hal. 89.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 90.

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

2. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

No.	Uraian	Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp50 juta	Maksimum Rp300 juta
2.	Usaha Kecil	> Rp50 juta – 500 juta	> Rp300 juta – 2,5 miliar

3.	Usaha Menengah	> Rp500 juta - < 1 miliar	> Rp2,5 miliar – 50 miliar
----	----------------	---------------------------	----------------------------

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

1. Usaha Mikro merupakan usaha memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.⁴⁶

Tabel 2.3
Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No.	Kelompok UMKM	Omset
1.	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2.	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3.	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

⁴⁶ Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: 2010), hal. 185.

3. Ciri dan Karakteristik UMKM⁴⁷

Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:

- a. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- b. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
- d. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
- f. Perputaran usaha (*turnover*) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relative rendah.
- g. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

⁴⁷ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hal. 93-94.

Ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut.

1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat *business planning*, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang lebih baik, lebih teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.

3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

4. UMKM Batik

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya “Batik Cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak “Mega Mendung”, di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang.

Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga memopulerkan corak *phoenix*.

Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebunga yang sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.⁴⁸

D. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani

1. Riwayat Hidup Taqiyuddin An-Nabhani

Nama lengkap Taqiyuddin an-Nabhani adalah asy-Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Gelar “An-Nabhani” dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabban, yang

⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Situbondo, diakses pada 03 Januari 2019 pukul 08.56 WIB.

termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk dalam wilayah Hanifa di Palestina Utara.⁴⁹

Syaikh An-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M. Beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri yaitu seorang alim yang faqih terhadap agama. Ayah beliau seorang pengajar ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu Syari'ah, yang diperoleh dari datuknya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di dalam Daulah Utsmaniyah.⁵⁰

Syaikh Yusuf an-Nabhani termasuk tokoh sejarah masa akhir Khalifah Utsmaniyah. Ia berpendapat bahwa Khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum muslimin, dan mempertahankan institusi umat.

Pertumbuhan Taqiyuddin an-Nabhani dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Taqiyuddin an-Nabhani telah menghafal al-Qur'an dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum ia mencapai umur 13 tahun. Ia banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani dalam banyak hal. Taqiyuddin an-Nabhani juga sudah mengerti masalah-masalah politik yang penting, dimana kakeknya menempuh atau

⁴⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 359.

⁵⁰ Herry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 302.

mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung karena hubungannya yang rapat dengan para Khalifah daulah Utsmaniyah saat itu.⁵¹

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani meninggal dunia pada tahun 1398H/1977M, dan dikuburkan di al-Auza'i –Beirut. Beliau telah meninggalkan banyak karya-karya agung yang dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang genius dan seorang penganalisis unggul. Ia yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, uqubat dan sebagainya.

Kebanyakan karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani berupa kitab-kitab *tanziriyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzimiyyah* (penetapan peraturan), atau kitab untuk mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Daulah Khilafah Islamiyah*.⁵²

2. Karya-Karya Taqiyuddin An-Nabhani

Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani mencakup berbagai bidang, sedikitnya terdapat 25 Yaqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya. Karya-karya tersebut antara lain:

1. *Nidzam al-Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
2. *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik)

⁵¹ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), hal. 5-6.

⁵² *Ibid*, hal. 26.

3. *Mafahim Hizb at-Tahrir* (Pemahaman-Pemahaman Hizbut Tahrir)
4. *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam)
5. *Nidzam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Sistem Pergaulan dalam Islam)
6. *Nidzam al-Hukm fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
7. *Ad-Dustur* (Konstitusi)
8. *Muqaddimah ad-Dustur* (Pengantar Konstitusi)
9. *Ad-Daulah al-Islamiyyah* (Negara Islam)
10. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* (Kepribadian dalam Islam) 3 juz
11. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Konsepsi-Konsepsi Politik Hizbut Tahrir)
12. *Nazharat Siyasiyah, Nida' Har* (Pandangan-Pandangan Politik)
13. *Al-Khilafah* (Khilafah)
14. *At-Tafkir* (Hakikat Berpikir)
15. *Sura'ah al-Badihah* (Kecepatan Berpikir)
16. *Nuqthah al-Intilaq* (Titik Tolak)
17. *Dukhul al-Mujtama'* (Terjun ke Masyarakat)
18. *Tasalluh Mishra* (Peningkatan Kekuatan Senjata Mesir)
19. *Al-Ittifaqiyat ats-Tsina'iyah al-Mishriyah as-Suriyah wa al-Yamaniyah*
(Kesepakatan-kesepakatan Bilateral Mesir-Suriah dan Mesir-Yaman)
20. *Hall Qadhiyah Filisthin 'ala ath-Thariqah al-Amrikiyah wa al-Inkiliziyah*
(Solusi Masalah Palestina atas Amerika dan Inggris)

21. *Nazhariyah al-Firagh as-Siyasi Hawla Masyru' Ayzinhawir* (Pandangan Kevakuman Politis Seputar Proyek Izenhouwer)⁵³

Dikatakan, kesemua karyanya itu, belum termasuk ribuan risalah (*nasyrah*) yang berkaitan dengan pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir. Dengan melihat karya-karyanya tersebut semakin meyakinkan kita bahwa Syaikh Taqiyuddin merupakan seorang cendekiawan dan tokoh Islam yang mempunyai pemikiran *brilliant* dengan analisisnya yang sedemikian cermat, tajam dan kritis dalam menyikapi kondisi global.⁵⁴

Sampai sekarang, karya-karya beliau telah dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh para akademisi untuk meretas jalan perubahan yang lebih baik. Kitabnya yang berjudul *An-Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam* juga menjadi rujukan bagi para ekonom untuk membangun pengembangan ekonomi yang berbasis syariah.

3. Ekonomi Islam dalam Pandangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani

Dalam pemikiran ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani, kata “ekonomi” bukanlah makna bahasa, yang berarti hemat. Juga bukan berarti kekayaan, akan tetapi yang dimaksud adalah semata-mata istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Baik yang

⁵³ Baca “Kebangkitan Umat Islam: Biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir”, <http://kebangkitanumatislam.blogspot.com/2013/11/biografi-syekh-taqiyuddin-nabhani.html>.

⁵⁴ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*, Edisi Revisi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hal. 25.

menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi.⁵⁵

Meskipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Dimana antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama. Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan. Sebab, banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapun tidak akan mempengaruhi bentuk sistem ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi bersifat universal dalam arti tidak terikat dengan ideologi tertentu. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas tentang pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan hak milik, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi terikat dengan ideologi tertentu, dimana masing-masing ideologi seperti Islam, kapitalis dan sosialis memiliki hukum atau pandangan yang berbeda pada ketiga aspek tersebut.⁵⁶

Oleh karena itu, merupakan kesalahan yang sangat fatal apabila menjadikan ekonomi sebagai satu pembahasan yang dianggap membahas masalah yang sama, antara ilmu dan sistem ekonomi. Karena hal semacam itu,

⁵⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Cetakan IV, (Beirut: Darul Ummah, 1999), hal. 57.

⁵⁶ Hafiz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), hal. 200.

akan menyebabkan kesalahan dalam memahami masalah-masalah ekonomi yang ingin dipecahkan, bahkan akan menyebabkan buruknya pemahaman terhadap faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan, yaitu faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan dalam suatu negara. Karena mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi pemenuhan kebutuhan harta kekayaan, yaitu pengadaannya adalah satu masalah. Sedangkan mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi distribusi kekayaan yang diatur, adalah masalah lain.⁵⁷

Dengan demikian, pembahasan tentang cara mengatur materi kekayaan tersebut harus dibedakan dengan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya. Karena cara mengatur materi kekayaan berkaitan dengan faktor produksi. Sedangkan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya berkaitan dengan pemikiran (konsep) tertentu. Oleh karena itu, pembahasan tentang ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni, tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu.

Dalam membahas ekonomi Islam, terdapat beberapa pokok pemikiran dari Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, diantaranya mengatur sebab-sebab kepemilikan serta akad-akad (transaksi-transaksi) yang digunakan untuk melangsungkan pertukaran hak milik.⁵⁸ Dan menjadikan falsafah ekonominya

⁵⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 47.

⁵⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 71.

berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang pada perintah dan larangan Allah SWT, yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan dengan-Nya.⁵⁹ Atau biasa dikenal dengan sebutan *mazju al-maddah bi ar-arruhi*⁶⁰ yaitu perpaduan antara materi dan ruh. Materi yang dimaksud adalah aktivitas manusia atau perbuatan manusia itu sendiri sedangkan ruh adalah *idrak al-insani li shilatihi billah*⁶¹ yaitu kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah swt. Dengan demikian, manusia dalam aktivitasnya akan senantiasa mematuhi aturan-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta mengejar ridha-Nya.

4. Jenis-Jenis *Syirkah* Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Kerjasama bisnis boleh berbentuk kerjasama dalam kepemilikan (*syirkah al-amlak*) ataupun kerjasama dalam akad/transaksi (*syirkah al-'uqud*). *Syirkah al-amlak* adalah kerjasama bisnis atas zat barang. Contoh: kerjasama atas suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang dibeli oleh dua orang, atau yang dihibahkan oleh seseorang untuk dua orang ataupun bentuk-bentuk kerjasama yang lainnya.

Adapun bentuk kerjasama yang kedua, yakni *syirkah al-'uqud* dipandang termasuk ke dalam obyek pembahasan dalam pengembangan kepemilikan. Dengan meneliti sejumlah kerjasama akad/transaksi di dalam Islam berikut berbagai konsekuensinya sekaligus meneliti hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan kerjasama tersebut berikut dalil-dalil yang

⁵⁹ *Ibid*, hal. 75.

⁶⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizam Al-Islam*, Edisi ke-6, (Hizbut Tahrir, 2001), hal. 32.

⁶¹ *Ibid*, hal 31.

menjelaskannya, maka kerjasama akad/transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam: (1) *syirkah inan*; (2) *syirkah 'abdan*; (3) *syirkah mudharabah*; (4) *syirkah wujuh*; (5) *syirkah mufawadhah*.⁶² Berikut ini adalah gambaran global tentang hukum-hukumnya.

a. *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*maal*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-sunnah dan *ijma'* sahabat.⁶³ Contoh *syirkah inan*: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini, yang menjadi investasi/modal adalah uang (*nuqud*) karena uang adalah nilai kekayaan dan harga yang bisa dijual; sedangkan modal dalam bentuk barang (*'urudh*) tidak boleh digunakan dalam perseroan kecuali sudah dihitung nilainya pada saat melakukan akad/transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai modal/investasi pada saat terjadinya transaksi.⁶⁴ Misalnya rumah atau mobil, tidak boleh

⁶² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 199.

⁶³ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Cetakan IV, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hal. 148.

⁶⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2 (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 199.

dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-urudh*) pada saat akad.

Modal/investasi disyaratkan harus jelas sehingga langsung bisa dikelola saat itu juga. Perseroan dengan modal/investasi yang tidak jelas tidak dibolehkan. Tidak boleh pula/mengadakan perseroan dengan harta yang tidak ada atau dengan utang. Peralnya, ketika perseroan bubar, tentu harus merujuk pada modal/investasi awal. Lagipula, karena utang tidak mungkin langsung dikelola, padahal di situlah tujuan diadakannya perseroan tersebut.⁶⁵

Dalam perseroan ini tidak disyaratkan bahwa nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya dan tidak harus satu jenis. Yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nilainya. Syarat lainnya, kekayaan tersebut harus menjadi hak milik masing-masing orang yang melakukan perseroan tersebut.⁶⁶

Syirkah inan dibangun atas dasar perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Peralnya, masing-masing pihak, dengan memberikan kekayaannya kepada peseronya, berarti telah memberikan kepercayaan kepadanya, serta dengan izinnya untuk mengelola kekayaan tersebut masing-masing pihak telah mewakilkan kepada seorang peseronya. Apabila perseroan tersebut telah sempurna maka ia telah menjadi satu dan para pesero tersebut harus secara langsung terjun

⁶⁵ *Ibid*, hal. 200.

⁶⁶ *Ibid*.

melakukan kerja karena perseroannya terjadi pada badan (diri) mereka. Karena itu, tidak boleh seorang pesero mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengelola perseroannya. Hanya saja, masing-masing boleh menggaji siapa saja yang mereka kehendaki, dan memanfaatkan badan siapa saja yang dikehendaki sebagai pegawai dari perseroannya, bukan sebagai pegawai dari salah seorang pesero.⁶⁷

Adapun pembagian labanya bergantung pada kesepakatan mereka. Artinya, mereka boleh membagi laba secara merata (*fifty-fifty*) dan boleh tidak sama. Sementara itu, beban tanggungan kerugian dalam *syirkah inan* hanya ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya maka kerugiannya harus ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata. Karena itu, kerugian hanya ditanggung oleh harta dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi masing-masing pesero.

Pasalnya, perseroan tersebut merupakan transaksi *wakalah* (perwakilan), sedangkan hukum *wakalah* mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung (kerugian). Jadi, kerugian yang ada hanya berlaku pada kekayaan orang yang mewakilkan.

Abdurrazaq dalam kitab *al-Jami'* menuturkan riwayat, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata,

⁶⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 200-201.

الوضيعة على المال والريح على ما اصطالحوا عليه⁶⁸

“*Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).*”

b. Syirkah ‘Abdan

Syirkah ‘abdan adalah kerjasama perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa menyertakan harta mereka, yakni dalam bidang usaha yang mereka upayakan dengan tangan-tangan atau tenaga mereka, untuk melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik.⁶⁹ Contohnya: perseroan para insinyur, dokter, kuli bangunan, sopir mobil, dan lain sebagainya.

Masing-masing pesero tidak harus memiliki kesamaan dalam masalah keahlian; tidak harus semua pesero yang terlibat dalam perseroan tersebut terdiri dari para ahli tertentu saja, misalnya. Artinya, jika para ahli yang beragam keahliannya telah melakukan perseroan maka perseroan mereka hukumnya boleh/mubah, karena mereka melakukan kerjasama bisnis yang mendatangkan keuntungan. Apabila mereka bekerjasama untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya yang satu memimpin perseroan, yang lain mengeluarkan biayanya, dan yang lain lagi mengerjakannya dengan tangannya maka perseroan tersebut hukumnya sah.⁷⁰ Hanya saja, syarat pekerjaan yang dilakukan dalam perseroan dengan tujuan mencari keuntungan tersebut harus pekerjaan yang mubah.

⁶⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Cetakan IV, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hal. 152.

⁶⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 202.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 202-203.

Apabila pekerjaan tersebut haram maka perseroan dalam rangka melakukan pekerjaan tersebut hukumnya haram.⁷¹

Pembagian laba dalam *syirkah 'abdan* ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka, bisa jadi sama dan bisa jadi tidak. Sebab, pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan. Karena orang yang melakukan perseroan tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda.⁷²

Salah seorang di antara pesero tidak boleh mewakilkan kepada orang lain sebagai pesero bisnis dengan badan orang yang bersangkutan. Salah seorang di antara mereka juga tidak boleh mengontrak seorang pekerja sebagai pesero dengan badannya. Sebab, transaksi perseroan tersebut mengikat zat (tubuh) seseorang. Artinya, orang yang bersangkutan harus melakukan pekerjaan itu secara langsung, karena yang menjadi pesero adalah badannya, dan badannya itulah yang ditentukan dalam perseroan tersebut.⁷³

Namun, salah seorang di antara mereka boleh mengontrak seorang pekerja karena kontrak tersebut dari dan untuk perseroannya, meskipun hal itu dilakukan oleh salah seorang dari pesero. Pekerja bukan sebagai pengganti, wakil, serta pekerja salah seorang pesero bisnis. Artinya, tindakan masing-masing pesero tersebut dianggap sebagai

⁷¹ *Ibid*, hal. 203.

⁷² *Ibid*.

⁷³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 203-204.

tindakan suatu perseroan. Mereka, masing-masing, terikat dengan pekerjaan yang diterima (disepakati) peseronya.

Kerjasama usaha/perseroan semacam ini hukumnya mubah berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah, dari bapaknya, Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan:

“Saya, Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqash pernah bekerjasama dalam apa yang kami peroleh dalam Perang Badar. Saad membawa dua orang tawanan perang, sementara saya dan Ammar tidak membawa apa-apa (HR. Abu Dawud dan al-Atsram).

Tindakan mereka itu dibiarkan oleh Rasulullah saw. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata:

أشرك بينهم النبي صلى الله عليه و سلم

“Nabi saw. pernah melakukan syirkah (perseroan) dengan mereka. (HR. Ahmad).

Hadis ini menjelaskan dengan tegas tentang perseroan sekelompok Sahabat dengan badan-badan mereka untuk melakukan pekerjaan, yaitu memerangi musuh, kemudian membagi-bagi *ghanimah* yang mereka peroleh ketika mereka memperoleh keuntungan dalam perang.

Adapun pernyataan yang mengatakan, bahwa hukum *ghanimah* berbeda dengan perseroan, itu tentu tidak bisa dibuktikan dengan hadis tersebut. Sebab, hukum *ghanimah* diturunkan setelah Perang Badar. Pasalnya, ketika perseroan dengan badan-badan mereka ini terjadi, hukum tentang *ghanimah* tersebut belum ada. Hukum *ghanimah* yang diturunkan setelahnya juga bukan berarti telah menghapus (*me-naskh*) hukum

perseroan yang telah terjadi sebelumnya. Hukum tersebut hanya menjelaskan tentang bagian orang yang mendapatkan *ghanimah*. Dengan demikian, hukum *syirkah 'abdan* tersebut tetap berlaku berdasarkan hadis di atas.⁷⁴

c. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah, yang disebut juga dengan *qiradh*, adalah perseroan badan dengan harta. Artinya, seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dalam usaha usaha/bisnis, dengan ketentuan, keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi dua di antara mereka sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam *syirkah mudharabah* ini, kerugian tidak dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perseroan, namun dikembalikan pada ketentuan syariah.⁷⁵

Menurut syariah, dalam *syirkah mudharabah*, kerugian secara khusus hanya dibebankan pada harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola (yang notabene hanya mempunyai badan saja). Bahkan seandainya pemilik modal (investor) dan pengelola sama-sama bersepakat bahwa keuntungan maupun kerugian tetap dibagi berdua, maka tetap saja

⁷⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 205.

⁷⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 205.

keuntungannya dibagi dua, sedangkan kerugiannya dibebankan pada harta/modal saja.⁷⁶

Pasalnya, perseroan semacam ini statusnya sama dengan *wakalah* (perwakilan). Secara hukum, seorang wakil tidak bisa menjadi pihak yang menanggung (kerugian). Kerugian hanya dibebankan kepada pihak yang mewakilkan saja.

Abdurrazaq dalam kitab *al-Jami'* menuturkan riwayat, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata,

“Kerugian itu dibebankan pada harta, sedangkan keuntungan bergantung pada apa yang mereka sepakati bersama.” (HR. Abdurrazaq)

Jadi, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain menanggung kerugian berupa tenaga yang dikeluarkan. Artinya, kerugian (berupa uang) hanya dibebankan pada harta.

Syirkah mudharabah tidak dinyatakan sah sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Sebab, *syirkah mudharabah* memang mengharuskan adanya penyerahan modal kepada pihak pengelola. Dalam *syirkah mudharabah* juga wajib diperkirakan bagian pihak pekerja, dan modal yang dikelola dalam *mudharabah* ini harus jelas nilainya.

Pihak pemodal tidak boleh ikut bekerja dengan pengelola. Kalau hal itu memang dijadikan syarat maka syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak pemodal memang tidak berhak mengelola harta yang sudah dilebur dalam perseroannya. Secara mutlak, pihak pemodal tidak berhak

⁷⁶ *Ibid.*

mengelola perseroan tersebut. Namun, pihak pengelolalah yang berhak mengelola, bekerja, sekaligus berwenang memegang modal. Pasalnya, akad perseroan ini merupakan transaksi antara badan pengelola dan modal pihak pemodal, bukan antara badan pengelola dan badan pemodal. Karena itu, pihak pemodal layaknya pihak luar di luar perseroan; dia sama sekali tidak berhak mengelolanya.

Hanya saja, pihak pengelola tetap terikat dengan izin pengelolaan yang diberikan oleh pihak pemodal. Artinya, ia tidak boleh menyimpang dari izin tersebut karena ia menjadi pengelola memang berdasarkan izin dari pemodal. Apabila pihak pemodal hanya memberikan izin kepada pengelola untuk memperdagangkan wol saja, atau mencegah untuk mengirim barang via laut, misalnya, maka ketentuan itu mengikatnya. Hanya saja, hal itu tidak berarti bahwa pihak pemodal ikut campur mengelola perseroan tersebut. Namun maknanya, pengelola terikat dengan berbagai ketentuan yang diizinkan oleh pihak pemodal kepada dirinya. Akan tetapi, meski demikian, pengelolaan perseroan tetap menjadi hak pengelola saja.⁷⁷

Yang juga termasuk dalam kategori *syirkah mudharabah* adalah apabila ada dua pemodal melakukan perseroan dengan badan dari salah seorang dari pemodal tersebut. Apabila di antara dua orang mempunyai modal 3.000, salah satu di antaranya mempunyai modal 1.000, sedangkan yang lain mempunyai 2.000, lalu pihak pemodal yang mempunyai modal

⁷⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 206.

dua ribu mengizinkan pihak yang mempunyai modal 1.000 untuk mengelola modal mereka, dengan pembagian keuntungan *fifty-fifty* di antara mereka, maka perseroan semacam ini hukumnya mubah. Orang yang mempunyai modal 1.000 tersebut berstatus sebagai pengelola sekaligus seorang bisnis orang yang mempunyai modal 2.000.⁷⁸

Yang juga termasuk dalam kategori *syirkah mudharabah* adalah apabila ada dua modal melakukan perseroan dengan badan orang lain. Perseroan ini pun termasuk dalam kategori *syirkah mudharabah*.

Secara *syar'i*, *syirkah mudharabah* hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat berikut:

“Sesungguhnya Abbas bin Abdul Muthallib pernah menyerahkan modal mudharabah. Ia lalu mensyaratkan sejumlah syarat tertentu kepada pengelola modal tersebut. Hal itu sampai kepada Nabi saw. Beliau ternyata memandang baik hal itu.”

Ijmak Sahabat juga telah menyepakati kebolehan *syirkah mudharabah*. Ibnu Abi Syaibah pernah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Humaid, dari bapaknya, dari kakeknya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Umar bin al-Khaththab pernah diserahi harta anak yatim untuk dikelola secara mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut. Yang diserahi harta mengiyakannya, kemudian membagi keuntungannya kepada Beliau.” (HR. Ibn Abi Syaibah).

d. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak lain (di luar kedua badan tersebut). Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih secara *mudharabah*.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 207.

Dengan begitu, kedua pengelola tersebut bekerjasama dalam mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak bisa saja membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan 3:3; masing-masing pengelola mendapatkan 1/3 dan pihak pemodal mendapatkan 1/3. Kedua pihak juga boleh bersepakat untuk membagi keuntungan 4:4; pihak pemodal mendapatkan 1/4, salah seorang pengelola mendapatkan 1/4, dan pengelola lainnya mendapatkan 1/2.⁷⁹

Kedua pihak pun boleh mengajukan sejumlah syarat lain selain dengan membagi keuntungan sebagaimana cara tersebut. Dengan sejumlah syarat yang memungkinkan terjadi, sangat mungkin terjadi perbedaan dalam pembagian keuntungan di antara kedua pengelola tersebut. Mungkin perseroan mereka –berdasarkan perbedaan yang dikhususkan bagi mereka– dibentuk dengan melihat kedudukan salah seorang di antara mereka atau kedudukan mereka masing-masing, baik dilihat dari segi profesionalisme dalam bekerja ataupun dari segi kemampuan mengelola administrasinya; meskipun pengelolaan modal yang mereka miliki, secara syar'i, harus dilakukan bersama. Karena itulah, perseroan ini merupakan bentuk lain yang berbeda dengan *syirkah mudharabah* meski hakikatnya tetap kembali pada model *mudharabah*.⁸⁰

Yang juga termasuk dalam kategori *syirkah wujuh* adalah jika ada dua orang atau lebih bekerjasama/membentuk perseroan menyangkut

⁷⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 208.

⁸⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 208-209.

barang yang sama-sama mereka beli, karena adanya kepercayaan para pedagang kepada mereka. Kepercayaan inilah yang melahirkan kedudukan mereka, dan bukan modal mereka. Syaratnya, kepemilikan mereka atas barang yang mereka beli adalah *fifty-fifty*, atau satu banding tiga (1:3), atau satu banding empat (1:4), ataupun yang lain. Kemudian mereka menjualnya. Lalu keuntungan mereka bagi sesuai dengan kesepakatan mereka, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka. Adapun kerugiannya ditentukan berdasarkan kepemilikan masing-masing atas harta pembelian mereka.⁸¹

Dua model *syirkah wujuh* ini sama-sama dibolehkan. Sebab, jika masing-masing pesero bisnis melakukan perseroan dengan harta pihak lain, maka perseroan tersebut termasuk ke dalam kategori *syirkah mudharabah*, yang telah dinyatakan kebolehnya berdasarkan as-Sunnah dan Ijmak Sahabat. Apabila masing-masing melakukan perseroan dengan harta pihak lain yang mereka peroleh, yaitu hasil pembelian mereka, karena kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka, maka perseroan ini termasuk ke dalam kategori *syirkah 'abdan* yang juga telah dinyatakan kebolehnya berdasarkan as-Sunnah. Karena itu, kebolehan *syirkah wujuh* telah dinyatakan berdasarkan as-Sunnah dan Ijmak Sahabat.⁸²

Akan tetapi, harus dipahami, bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang bersifat finansial, yaitu

⁸¹ *Ibid*, hal. 209.

⁸² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 209.

kepercayaan karena kredibilitas, bukan karena pangkat dan kehormatan. Sebab, jika kepercayaan tersebut digunakan dalam konteks bisnis, perseroan dan sebagainya, tentu maksudnya adalah kepercayaan berdasarkan kredibilitas, yaitu kepercayaan yang bersifat finansial. Karena itu, kadang-kadang seseorang sangat dihormati, namun kredibilitasnya tidak dipercaya sehingga tidak bisa melahirkan kepercayaan yang bersifat finansial pada dirinya. Dia pun tidak dianggap memiliki kepercayaan yang bisa digunakan dalam konteks bisnis dan perseroan.⁸³

e. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kerjasama dua pesero bisnis sebagai gabungan dari semua bentuk perseroan yang telah disebutkan di atas. Misal: kedua pesero menggabungkan *syirkah inan*, *'abdan*, *mudharabah* dan *wujuh*. Contoh realnya: seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual dan diperdagangkan. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan harta yang menjadi milik mereka. Lalu keduanya mendapatkan barang tanpa harus membayar harganya secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang.⁸⁴

Dengan demikian, perseroan kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka adalah *syirkah 'abdan* dilihat dari

⁸³ *Ibid*, hal. 210.

⁸⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 211-212.

segi bahwa mereka sama-sama membangun rumah. Dilihat dari segi harta yang sama-sama mereka keluarkan, perseroan mereka disebut *syirkah inan*. Dilihat dari segi bahwa keduanya sama-sama mendapat modal dari pihak lain untuk dikelola, perseroan mereka termasuk *syirkah mudharabah*. Lalu kerjasama mereka untuk mengelola barang yang menjadi hasil pembelian mereka, melalui kepercayaan pedagang kepada mereka, adalah *syirkah wujuh*.⁸⁵

Dengan demikian, perseroan tersebut telah menggabungkan semua bentuk perseroan di dalam Islam sehingga hukumnya tetap sah. Sebab, masing-masing perseroan tersebut hukumnya sah sehingga hukum perseroan tersebut juga sah ketika digabung dengan perseroan lain. Adapun keuntungannya bergantung pada kesepakatan mereka.⁸⁶ Model *syirkah mufawadhah* ini dibolehkan karena dinyatakan oleh nash.

5. Berakhirnya *Syirkah* (Perseroan Bisnis)

Kepeseroan bisnis adalah bagian dari akad/transaksi yang dibolehkan oleh syariah. Kepeseroan bisnis batal dengan meninggalnya salah seorang pesero bisnis, atau karena salah seorang di antara mereka gila atau dikendalikan pihak lain karena “ketololan-”nya, atau karena salah seorang di antara mereka membubarkannya.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*, hal. 212.

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 213.

Apabila perseroan tersebut terdiri dari dua orang, sementara perseroan tersebut merupakan transaksi yang mubah, maka dengan adanya hal-hal semacam ini, ia bisa batal, sebagaimana akad *wakalah*. Apabila salah seorang pesero bisnis meninggal, dan ia mempunyai ahli waris yang telah dewasa, maka ahli warisnya bisa meneruskan perseroan tersebut. Dia juga bisa diberi izin untuk ikut dalam mengelola, di samping dia berhak menuntut bagian keuntungan.⁸⁸

Apabila salah seorang pesero bisnis menuntut pembubaran maka pesero bisnis yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila mereka terdiri dari beberapa pesero bisnis, lalu salah seorang di antara mereka menuntut pembubaran, sementara yang lain tetap bersedia melanjutkan perseroannya, maka pesero bisnis yang lain statusnya tetap sebagai seorang pesero bisnis, dimana perseroan yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbarui di antara seorang pesero bisnis yang masih bertahan untuk mengadakan perseroan tersebut.⁸⁹

6. *Qimah* dan *Quwah* dalam Aktivitas Ekonomi

Kehidupan dalam pandangan *hadlarah*⁹⁰ Barat adalah manfaat (untung-rugi). Setiap perbuatan manusia diukur dengan prinsip untung-rugi (manfaat). Dengan kata lain, manfaat telah menjadi dasar untuk membuat aturan dan membangun *hadlarah*. *Hadlarah* yang dibangun berdasarkan asas

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke-2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 213-214.

⁹⁰ *Hadlarah* adalah sekumpulan pemahaman (ide yang dianut dan memiliki fakta) tentang kehidupan. *Hadlarah* bersifat khas, terkait dengan pandangan hidup.

manfaat tidak akan pernah mengakui standar yang lain, selain manfaat atau nilai materi (*qimah madiyyah*) dalam kehidupannya. Karena itu, tidak ada nilai kemanusiaan (*qimah insaniyyah*), nilai akhlak (*qimah akhlaqiyyah*) dan nilai rohani (*qimah ruhiyyah*) dalam pandangan mereka.⁹¹

Inilah yang bisa menjadikan aktivitas yang bernilai akhlak menjadi aktivitas yang bernilai materi karena mengikuti manfaat yang ingin diraih menurut pandangan Barat. Jadi, setiap akhlak yang membawa manfaat, itu dianggap baik di mata mereka, seperti kejujuran, menepati janji, disiplin dan lain sebagainya.

Adapun pandangan hidup menurut *hadlrah* Islam, bahwasanya hidup ini mesti dipadukan antara materi dan ruh (*mazju al-maddah bi ar-ruh*). Artinya, setiap perbuatan manusia harus disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah swt, dimana perbuatan manusia –apapun jenisnya– adalah materi, sementara dikaitkannya perbuatan tersebut perintah dan larangan Allah swt itulah ruh. Dengan demikian, manusia akan melakukan perbuatan, jika perbuatan tersebut boleh, dan akan menjauhinya, jika perbuatan tersebut dilarang.⁹²

Inilah maksud dari sesuai dengan perintah dan larangan Allah, dan inilah yang dimaksud dengan mengintegrasikan materi dengan ruh (*mazju al-maddah bi ar-ruh*). Tujuan seorang Muslim mengikatkan perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah swt bukan semata untuk mendapatkan

⁹¹ Hafidz Abdurrahman, *Nidzam Fi al-Islam: Pokok-pokok Peraturan Hidup dalam Islam*, Cetakan I, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), hal. 157-158.

⁹² *Ibid*, hal. 158.

manfaat duniawi, tetapi semata mendapatkan ridha Allah swt. Meski, di balik semua itu, pasti ada manfaatnya.⁹³

Adapun tujuan duniawi dari perbuatan tersebut sesuai dengan jenis perbuatannya. Dilakukannya suatu perbuatan adalah nilai yang senantiasa diraih manusia tatkala dia melakukan suatu perbuatan. Nilai ini tentu saja berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatannya.⁹⁴ Dalam hal ini, satu perbuatan hanya mengandung satu nilai.

Adakalanya nilai itu bersifat materi (*qimah madiyah*), misalnya orang berdagang yang bermaksud mencari keuntungan. Perbuatan dagangnya itu merupakan perbuatan yang bersifat materi, sedangkan yang mengendalikan perbuatan dagangnya adalah kesadarannya akan hubungan dirinya dengan Allah, sesuai dengan perintah dan larangan-Nya karena mengharap ridha Allah. Adapun nilai yang ingin diperoleh dari aktivitas dagangnya adalah keuntungan, yang merupakan nilai materi.⁹⁵ Jadi artinya, ketika melakukan satu amal harus diperhatikan, halal dan haram sehingga nilai materi yang diperoleh dari amal tersebut adalah keuntungan yang halal, dan bukan keuntungan yang diharamkan.

Kadang-kadang nilai suatu perbuatan bersifat kerohanian (*qimah ruhiyyah*), misalnya shalat, zakat, puasa atau haji. Ada pula yang bersifat moral (*qimah khuluqiyyah*), seperti jujur, amanah dan tepat janji. Bisa juga bersifat kemanusiaan (*qimah insaniyyah*), seperti menyelamatkan orang yang

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin, (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2018), hal. 112.

⁹⁵ *Ibid.*

tenggelam atau menolong orang yang berduka.⁹⁶ Memberikan barang dagangan pada orang lain karena merasa iba juga termasuk dalam kategori *qimah insaniyah*.

Nilai-nilai semacam ini senantiasa diusahakan manusia untuk dapat terwujud pada saat melakukan perbuatan. Hanya saja, nilai-nilai tersebut bukanlah penentu suatu perbuatan dan bukan pula tujuan utama dilakukannya perbuatan. Jadi, hanya sekedar nilai perbuatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatan.

Berbeda dengan *qimah*, dalam setiap aktivitas, manusia pasti memiliki dorongan/motivasi untuk melakukan suatu perbuatan. Dorongan itu tergantung pada kekuatan (*quwah*) yang dimilikinya. Semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin kuatlah dorongan untuk berbuat sesuatu. Demikian juga, ukuran keberhasilan perbuatannya, tergantung pada ukuran kekuatan yang dimilikinya. Manusia memiliki beberapa kekuatan dalam dirinya, antara lain sebagai berikut:⁹⁷

1. Kekuatan materi atau fisik (*quwah maddiyah*) yang meliputi tubuh dan sarana-sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Kekuatan moral/jiwa (*quwah insaniyyah*) yang berupa sifat-sifat mental yang selalu dicari dan ingin dimiliki oleh seseorang.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 113.

⁹⁷ Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, terj. Nurkhalis, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 112.


3. Kekuatan rohani (*quwah ruhiyyah*) yang terbentuk dengan adanya kesadaran atau perasaan akan hubungannya dengan Allah swt atau menyadari dan merasakan hubungan tersebut.

Ketiga jenis kekuatan tersebut mempunyai dampak atau pengaruh terhadap manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, besar kecilnya pengaruh tiga jenis kekuatan tersebut berbeda satu sama lain. Di antara jenis kekuatan tadi, kekuatan materi mempunyai dampak atau pengaruh yang paling lemah, sedangkan kekuatan moral mempunyai dampak yang lebih besar dari kekuatan fisik. Dan kekuatan rohani mempunyai pengaruh atau dampak yang paling besar dibandingkan kekuatan-kekuatan lainnya terhadap perbuatan manusia.

Demikianlah, Islam telah menjadikan kekuatan rohani sebagai kekuatan pendorong dalam berbuat bagi seorang muslim. Islam menjadikan kekuatan rohani sebagai satu-satunya dasar bagi kehidupan, yakni menjadikan aqidah Islam sebagai landasan kehidupan, halal dan haram sebagai tolok ukur perbuatan, serta mencapai ridha Allah sebagai tujuan dari segala tujuan (*ghayatul ghayah*).

E. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Wimmer dan Dominick, yaitu seperangkat teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia.⁹⁸ Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, paradigma adalah sekumpulan anggapan dasar mengenai pokok permasalahan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian yang akan diteliti. Melalui paradigma, peneliti memperhatikan, menginterpretasi, dan memahami realitas.⁹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma spiritualis-kritis. Dimana paradigma ini bertumpu pada asumsi bahwa kebenaran hanya ada satu: yaitu kebenaran ilahiah.¹⁰⁰ Sebab, tidak ada kebenaran absolut kecuali ia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Benar, Allah swt. Paradigma ini mengusulkan perubahan berdasarkan normativitas Tuhan, apa yang seharusnya dilakukan menurut Tuhan. Dalam agama Islam, basis kebenaran adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Penelitian ini juga akan diteliti melalui sudut pandang kritis dari tokoh ekonom muslim yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Sebab, dengan melihat karya-karyanya semakin meyakinkan peneliti bahwa Taqiyuddin merupakan seorang cendekiawan dan tokoh Islam yang mempunyai pemikiran *brilliant* dengan

⁹⁸ Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 48.

⁹⁹ Muh. Tahir, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2011), hal. 59.

¹⁰⁰ Ari Kamayanti, *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi*, (Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh, 2016), hal. 11.

analisisnya yang sedemikian cermat, tajam dan kritis dalam menyikapi kondisi global. Secara ontologis, paradigma kritis memandang realitas yang teramati sebagai realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Secara epistemologis hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijumpai oleh nilai-nilai tertentu, serta pemahaman suatu realitas merupakan *value mediated findings*.¹⁰¹

Oleh karena itu, peneliti menggunakan paradigma spiritualis-kritis tentang konsep *syirkah* melalui pemikiran ekonom muslim Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya yang berjudul *an-Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰² Metode penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jadi, dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi di UD. Rengganis Collection dalam mengimplementasikan konsep kerjasama usaha atau *syirkah*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus, karena masyarakat yang menjadi sample serta pelaku terhadap permasalahan ini. Menurut

¹⁰¹ Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 51-52.

¹⁰² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 3.

Suharsimi Arikunto, penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹⁰³ Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran (peneliti) adalah instrument utama dalam penelitian kualitatif. Alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya, oleh sebab itu segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.¹⁰⁴

Peneliti terlibat dalam situasi yang diteliti, memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan langsung dengan proses kerjasama (*syirkah*) di Batik Rengganis Collection dan mengamati implikasinya yang terjadi pada UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 120.

¹⁰⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 223.

D. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UD. Rengganis Collection yang beralokasi di Kampung Parsean, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian sebab usaha kecil ini memiliki strategi yang unik dalam memberdayakan bisnis usahanya. Pemilihan lokasi ini juga sebagai obyek penelitian yang berdasarkan pertimbangan bahwa UD. Rengganis Collection merupakan salah satu UMKM yang berada dalam lingkungan pedesaan yang terus tumbuh lebih baik.

Di sisi lain, batik ini merupakan salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan, serta motif khusus dalam batik ini merupakan biota laut yang menunjukkan sebagai ciri khas dari Situbondo yang dekat dengan pesisir pantai. Lebih utama lagi, Batik Rengganis ini merupakan produksi batik terbaik nomor satu di Situbondo dan pernah menjadi pemenang UMKM *award* usaha kecil tingkat nasional pada tahun 2011.

E. Data dan Sumber Data Penelitian

Untuk mengetahui dari mana data diperoleh, maka perlu ditentukan sumber data penelitian sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁰⁵

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subyek dan orang-orang yang menjadi informan yang mengetahui pokok permasalahan

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 10.

atau obyek penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang tergabung dalam proses pembuatan Batik Rengganis. Misalnya, data pertumbuhan UD. Rengganis Collection, data karyawan beserta pembagian pendapatannya dan data jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama melainkan dari pihak lain seperti menelaah dari buku-buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Pengumpulan Data

Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagaimana cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan. Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰⁶ Wawancara dalam penelitian ini menjadi teknik pengumpulan data yang utama, karena dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan suatu data yang valid harus melakukan wawancara yang mendalam dengan informan tambahan yang berguna untuk cek dan ricek data yang di dapat dari informan kunci.

Alasan peneliti menggunakan metode wawancara karena dengan metode ini peneliti dapat menggali informasi langsung secara mendalam tentang konsep kerjasama (*syirkah*) dalam industri batik Rengganis. Wawancara akan dilakukan pada tiga orang yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan UD Rengganis. Diantaranya adalah bapak Jasmiko sebagai penggagas industri batik dan yang terlibat dalam aktivitas *syirkah inan*, bapak Hafid sebagai pengrajin batik dan bapak Sumardi sebagai tokoh masyarakat desa.

Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan alat bantu, seperti *recorder* dan catatan wawancara. Wawancara akan dilaksanakan dengan tatap muka terhadap pihak yang terkait sesuai kebutuhan penulis.

2. Observasi

Menurut Moleong observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala

¹⁰⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2002), hal. 186.

yang diselidiki.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan terbuka yaitu pengamatan yang diketahui oleh subyek, sehingga subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang lain yang mengamati mereka.¹⁰⁸

Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan membuat catatan deskriptif terhadap latar belakang dan semua kegiatan yang terkait dengan subyek penelitian. Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, dengan mencari informasi dari informan.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln bahwa dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.¹⁰⁹ Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada dilokasi penelitian.

Foto digunakan sebagai sumber data tambahan. Pengumpulan foto digunakan sebagai bahan untuk menambah informasi dan pengetahuan sebagai bukti autentik mengenai masalah yang diteliti. Foto yang digunakan dalam

¹⁰⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2002), hal. 101.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 127.

¹⁰⁹ Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2002), hal. 161.

penelitian ini berhubungan dengan aktivitas proses pembuatan Batik Rengganis.

Hal ini dilakukan untuk memindahkan sumber data lapangan pada foto atau media lain agar dapat diamati dan dianalisis lebih lanjut. Data yang akan diungkapkan melalui dokumentasi yaitu data tentang umur, tingkat pendidikan, alamat, jumlah karyawan, upah karyawan serta jumlah batik yang dihasilkan dan pendapatan dari hasil produksi batik.

Alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi karena dengan ini peneliti akan memperoleh data mengenai arsip data berupa nama-nama pengelola, karyawan di UD. Rengganis dan atau laporan keuangan.

4. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data berdasarkan pada sumber yang diperoleh dari literatur yang membahas teori tentang *syirkah inan*. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan terhadap pembahasan penelitian, bisa berupa buku (khususnya buku ekonomi Islam karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani), tulisan ilmiah, majalah, surat kabar, dan situs web yang dapat menunjang penelitian.

G. Keabsahan Data

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.¹¹⁰

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Untuk dapat memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan cara:

- a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait dengan penelitian yang dilakukan;
- b. Mengeceknnya kebenaran dengan memperoleh data dari berbagai sumber.

H. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen bahwa analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengatur data, mengklasifikasikan data menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat dijelaskan kepada orang lain.¹¹¹

Proses analisis dimulai dengan semua data bahan mentah, yang tersedia di berbagai sumber wawancara, pengamatan, dokumentasi dan literatur. Dari hasil

¹¹⁰ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya: 2010, hal. 56-57.

¹¹¹ Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2002), hal. 248.

perolehan data, hasil penelitian dianalisis secara tepat sehingga kesimpulan yang diperoleh juga benar. Proses analisis data terdiri dari tiga elemen yang dipertimbangkan oleh penganalisa yaitu:

1. Reduksi data yaitu dengan memilih, memusatkan perhatian pada fokus penelitian, menyederhanakan dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu pak Jasmiko, Om Hafid, Lek Huda dan pak Sumardy.
2. Penyajian data yaitu menyampaikan informasi dengan memberikan gambaran umum yang jelas tentang hasil penelitian dan ditulis secara sistematis. Yakni dengan memberikan gambaran terkait implementasi *syirkah* (kerjasama usaha) di industri batik UD. Rengganis Collection.
3. Melakukan analisis kritis dengan mengaitkan antara poin 1 dan poin 2 dan dianalisis melalui konsep *syirkah* berdasarkan perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan mengambil kesimpulan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Berawal dari Batik Lente (Bujuk Lente)

Pembuatan seni batik di Situbondo diawali, dirancang dan dikerjakan oleh muda mudi yang tergabung dalam karang taruna Tunas Harapan Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo pada dekade 1994 s/d 1999 yang pada saat itu dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Situbondo. Nama Bujuk Lente diambil dari pembabat/pendiri Desa Selowogo. Namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi, modal kurang, dan bencana alam yang memusnahkan semua aset-aset perbatikan di Selowogo.

Waktu terus berjalan seiring dengan perkembangan seni batik, ada suatu keinginan yang kuat dari penggali/penggagas Batik Lente untuk mengembalikan kembali potensi yang ada di wilayah Selowogo, maupun kesempatan untuk mengembangkan khasanah seni di Situbondo dengan memunculkan motif khas Situbondo. Melihat potensi dan situasi saat ini, sangat dimungkinkan untuk membangkitkan kembali seni Batik Lente sebagai cikal bakal batik khas Situbondo, sehingga Situbondo juga mampu membuat/memproduksi batik dengan IKON (motif khas) tersendiri untuk Situbondo.

2. Sejarah Batik Khas Situbondo

Hari jadi Kabupaten Situbondo merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan peradaban salah satu kota tapal kuda di Jawa Timur untuk mencari jati diri dan sebagai bentuk refleksi perkembangan Kabupaten Situbondo tentunya harus memiliki ciri khas masyarakat Situbondo sebagai simbol sosial budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan agar dapat dikenal dalam kehidupan masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Situbondo berada di pesisir sebelah utara pulau Jawa yang wilayahnya dari ujung barat sampai timur memiliki pantai sepanjang 141 km. Posisi Situbondo yang demikian memiliki potensi kekayaan laut yang cukup melimpah yang dapat dijadikan sebagai aset dalam pencitraan diri baik potensi pengelolaan kekayaan yang ada di laut maupun keindahan panorama pantai sebagai daerah wisata bahari.

Sebagai daerah wisata, pemerintah kabupaten Situbondo telah mengelolah pantai Pasir Putih sebagai obyek wisata bahari yang sudah dikenal di dalam maupun di luar negeri. Selain keindahan pantai di sana juga tersedia beberapa kerajinan yang berbahan baku dari kerang. Kerang merupakan kekayaan laut yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai seni yang cukup tinggi di tangan seniman masyarakat Situbondo, hal ini dibuktikan dengan kerajinan mereka yang dapat dipasarkan baik wilayah lokal sampai ke luar negeri melalui pulau dewata, Bali.

Kini kerang yang memiliki nilai seni yang tinggi kita sentuh kembali dan kita jadikan sebagai salah satu simbol kekayaan daerah, oleh karena itu

untuk mengekspresikan kekayaan tersebut, kerang dibuat sebagai dasar motif batik dan biota laut lainnya yang menjadi ciri khas batik Situbondo.

Pemilihan kerang sebagai motif batik Situbondo sangatlah tepat karena daerah lain masih belum mengidentifikasikan kerang sebagai ciri khas daerah. Dengan memiliki kekhasan maka Kabupaten Situbondo akan lebih dikenal di luar daerah dan merupakan kekayaan budaya yang perlu ditingkatkan dan dilestarikan.

3. Latar Belakang Berdirinya UD. Rengganis Collection

Usaha dagang Rengganis didirikan pada tanggal 7 Juli 2010, yang didirikan oleh 4 orang penggagas yang dimaksudkan untuk memproduksi dan membudayakan penggunaan batik lokal terutama di wilayah Kabupaten Situbondo serta untuk mengenalkan dan mensuplai kebutuhan batik di luar wilayah Situbondo.

Disamping tujuan tersebut, UD. Rengganis berupaya untuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kerajinan seni batik. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tersebut secara langsung akan meningkatkan PAD kabupaten Situbondo.

4. Lokasi


UD. Rengganis Collection beralokasi di RT 01/RW 02 Kampung Parsean, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

5. Maksud dan Tujuan

- a. Menggali potensi budaya khas Situbondo khususnya kerajinan batik
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (SDM) pengrajin batik
- c. Meningkatkan volume dan kualitas produksi agar diterima masyarakat Situbondo maupun di wilayah luar Situbondo
- d. Meningkatkan pendapatan para pengrajin
- e. Menyediakan lapangan kerja sehingga menekan pengangguran
- f. Meningkatkan jangkauan pemasaran

6. Struktur Organisasi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengrajin Batik Situbondo
RENGGANIS COLLECTION



Sumber : UD. Rengganis Collection

7. Produk Batik yang Dihasilkan

UD. Rengganis memproduksi dan menjual kain batik tulis, batik cap, batik printing/batik sablon dengan motif khas Situbondo, serta batik alam yang menjadi produk baru. UD. Rengganis Collection juga menerima pesanan batik khas wilayah luar Situbondo.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem *Syirkah* pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection

Dalam memulai sebuah bisnis, tentu akan membutuhkan modal usaha. Jika tidak memiliki simpanan yang cukup untuk memulai usaha, pada umumnya yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat adalah meminjam uang di bank atau “kredit bank”. Namun begitu, dalam hukum Islam, pinjaman /kredit bank ini sangat erat kaitannya dengan sistem bunga, sehingga kredit bank termasuk dalam kategori riba. Untuk menghindari hal ini, Islam sebenarnya mengajarkan sistem kerjasama yang bernama *syirkah*. Sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan.¹¹²

Sistem *syirkah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud mencari keuntungan.¹¹³ Dalam artian, pihak yang bergabung dalam perseroan ini saling berkontribusi untuk mendayagunakan

¹¹² KBBi Online

¹¹³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 195.

harta/mengelola kekayaan bersama-sama dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Pihak-pihak yang bergabung tersebut harus berkontribusi dalam bentuk dana yang berfungsi sebagai modal awal. Pada saat yang sama, mereka menyepakati bahwa untung dan rugi bisnis di kemudian hari akan ditanggung bersama. Dalam sistem ini pula, pemodal dan pengusaha adalah satu badan dengan visi misi yang sama, meskipun tugas dan fungsinya berbeda.

Akad *syirkah* juga bukan didasari oleh akad hutang sehingga pemilik modal tidak diperbolehkan meminta jaminan kepada pengelola usaha. Sesuai kesepakatan, pemilik modal sudah mempercayakan modalnya untuk pengelola usaha. Selain itu, pengelola usaha adalah seseorang yang mumpuni dalam mengelola usaha sehingga bisa menghasilkan keuntungan untuk dibagi bersama.

UD. Rengganis Collection didirikan oleh 4 pesero; Bapak Jasmiko, Bapak Zainuddin, Bapak H. Sumardy Imron, dan Bapak Adi Jauhari. Setiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan bisnis yang ditekuninya, di samping mereka juga memiliki aktivitas lain di luar usaha ini.

Setiap melakukan transaksi, syariah memerintahkan untuk dilakukan adanya sebuah akad (kesepakatan) yang jelas termasuk dalam persoalan akad *syirkah* di UD. Rengganis Collection. Segala bentuk kesepakatan dimusyawarahkan di awal sebelum UD. Rengganis Collection ini dibentuk. Hal-hal yang dimusyawarahkan antara lain adalah seputar pembagian tugas,

maksud dan tujuan mendirikan usaha bersama, pembagian keuntungan/kerugian dan penyelesaian ketika terjadi masalah.

Kesepakatan awal yang dibangun dalam UD. Rengganis Collection adalah menyepakati bahwa usaha ini didirikan untuk menciptakan lapangan kerja dan keuntungan yang diperoleh bukanlah menjadi tujuan utama. Sehingga tidak ada target mendapatkan laba sekian juta.

“Yang penting itu ada di kesepakatan awal, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang nganggur. Paling kalau kerja ya biasanya antara ka sabe’en, paling ya cuma ngirim.”¹¹⁴

Terjemahan:

“Yang penting itu ada di kesepakatan awal, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang menganggur. Paling tidak kalau kerja pada umumnya pergi ke sawah, menyiapkan dan mengantarkan makanan (untuk suaminya).”

Menurut pak Jasmiko, perlu mengingat kesepakatan awal bahwa usaha yang dibangun adalah untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Artinya, usaha ini didirikan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sebab, di desa Selowogo mayoritas mata pencahariannya adalah petani (terutama bagi kaum laki-laki).

Para pesero memiliki bagian tugasnya masing-masing. Pembagian tugas dilakukan di awal kesepakatan, sebab para pesero memiliki aktivitas di luar usaha bersama yang dijalankan, maka perlu adanya pembagian tugas supaya bisa menyeimbangkan antara tugas satu dengan tugas lainnya.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

Dengan demikian, pak H. Sumardi bertugas dalam pembagian bahan untuk membatik, misalnya mengadakan bahan, beli kain, warna, dan lain-lain. Juga menginformasikan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh para pekerja.

“Jadi kalau pak H. Sumardi, ketua, itu memang tugasnya di sana, ya satu, mengkoordinasikan, karena ini berempat gitu ya, mengkoordinasikan semua kegiatan tentang batik kepada kepengurusan ini dan seksi-seksi. Tugas selanjutnya yaitu pak H. Sumardi itu menyiapkan bahan, beli kain, warna, dan lain-lain.”¹¹⁵

Karena pak H. Sumardi berada dalam posisi ketua, maka tugas utamanya adalah sebagai *coordinator*, mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan batik kepada kepengurusan UD. Rengganis Collection beserta para seksi-seksinya.

Sedangkan pak Jasmiko bertugas dalam bidang teknis, memikirkan teknis tentang permintaan konsumen yang yang diinginkan atau segala teknis yang sesuai dengan keinginan batik Rengganis. Di sisi lain, beliau juga yang menyelesaikan dalam hal pemasaran (dalam bidang teknis).

Bagi pak Zainudin, ia bertugas dalam memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bersama ini. Tugas lainnya adalah menyiapkan bahan, misalnya menyiapkan kain-kain, memotong kain dan *packing*. Sedangkan pak Adi Jauhari bertugas dalam bagian pemasaran dan juga kemitraan.

Di luar empat penggagas tersebut, ada dua orang lainnya yang juga ikut berkontribusi dalam kepengurusan yaitu Lek Huda dan bu Hj. Eli. Lek Huda memiliki posisi sebagai bendahara dan bu Hj. Eli sebagai penerima

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

pesanan-pesanan dan mengatur pesanan, serta mengatur kain untuk dikerjakan oleh para pengrajin batik.

“Untuk tugas-tugas yang diberlakukan sama untuk semua orang itu dalam hal membantu dalam bidang pemasaran, kemudian juga dalam melaksanakan pameran-pameran.”¹¹⁶

Di atas merupakan pembagian tugas berdasarkan posisinya di UD. Rengganis Collection. Di sisi lain, terdapat tugas yang dilakukan bersama-sama tanpa memperhatikan kedudukannya di UD. Rengganis semisal membantu dalam bidang pemasaran serta mengikuti pameran-pameran batik jika ada.

Dari perseroan yang dibentuk bersama, masing-masing pihak bersepakat untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk bekerja di UD. Rengganis sebagai pengrajin batik. Oleh karenanya, UD. Rengganis pelatihan-pelatihan khusus untuk menyiapkan pengrajin yang ahli dalam bidang seni batik ini, agar menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang mampu bersaing dengan UMKM lainnya dan pada mulanya tenaga kerja yang ada masih sekitar 12 orang.

Seiring berjalannya waktu, pengrajin batik semakin bertambah. Pada tahun 2013, sebagian dari tenaga kerja ini terdiri dari beberapa anak pelajar, tugas mereka adalah mewarnai kain.

Tahun 2019 ini, jumlah pengrajin di UD. Rengganis Collection mencapai 40-45 orang.

“Kalau dulu ada 115 an pekerja.”¹¹⁷

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

“Sekarang pekerja ndak begitu banyak, sekarang kurang lebih 40-45, tahun kemarin masih 60. Kule kan mun nak kanak andik pekerjaan yang penghasilannya jauh lebih besar yang diambil, ndak masalah, karena hidup ini pilihan kan mbak, harus menghargai mereka. Parkara deggik abeli pole ya tetap saya terima, saya gitu. Ada yang satu berhenti itu karena jadi asisten perias, mungkin pekerjaannya tidak terlalu berat atau mungkin lebih menyenangkan. Ada yang ikut suami, cuti hamil, cuti menyusui. Kule pajet anu, ella mun anakna gik tak bisa e dhina takok deddi korban numpu numpu malam.”¹¹⁸

Terjemahan:

“Sekarang pekerjaannya tidak begitu banyak, kurang lebih ada 40-45 orang, tahun kemarin sekitar 60 orang. Saya, kalau ada anak-anak (pengrajin) yang memilih pekerjaan lain yang jauh lebih besar penghasilannya, tidak menjadi masalah, karena hidup ini pilihan ya mbak, harus menghargai pilihan mereka. Persoalan nanti dia balik ke tempat ini lagi ya tetap saya terima, saya begitu. Ada yang berhenti karena jadi asisten perias, mungkin pekerjaannya tidak terlalu berat atau mungkin lebih menyenangkan, ada yang ikut suami, cuti hamil, cuti menyusui. Kalau saya memang mengatakan, kalau punya anak yang masih belum bisa ditinggal, jangan dibawa, khawatir jadi korban ketumpahan panasnya malam.”

Lek Huda menyampaikan bahwa bertambah/berkurangnya pekerja (pengrajin) merupakan suatu hal yang wajar, yang pada umumnya juga akan dialami oleh setiap perusahaan/entitas. Namun, tetap perlu kita analisa sebab-sebab terjadinya penurunan jumlah pekerja.

Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab, antara lain cuti hamil, berhenti dan mencari pekerjaan lain, dan menempuh studi lanjut.

“Masalah cuma tenaga kerja kalau sudah hamil ya masalah sudah, tadek tak alako lah. Ya cuma itu saja, kalau sudah hamil, mengandung, ya berhenti untuk sementara. Sementara kan lumayan, 3 tahun. Sehingga apa? Mengurangi tenaga terampil. Menambah? Ya ndak semua orang bisa ya. Tapi tetep targetnya pesanan-pesanan terealisasi, terpenuhi.”¹¹⁹

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Lek Huda pada tanggal 15 Juni 2019.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

Sebagian besar pengrajin batik di UD. Rengganis Collection ini memang terdiri dari kaum wanita. Untuk saat ini, pengrajin batik di UD. Rengganis Collection sekitar 40-45 pengrajin. Sehingga menjadi sebuah hal yang wajar jika masalah yang biasa dihadapi di UD tersebut ketika ada pengrajinya yang hamil, yang kemudian ia akan minta cuti.

Untuk cuti hamil hingga menyusui bisa sampai pada masa 3 tahun. Sehingga hal ini bisa mengurangi tenaga terampil. Namun untuk menambahnya pun juga tidak memungkinkan, karena tidak semua orang bisa memiliki keterampilan dalam seni batik. Dengan kondisi demikian, UD. Rengganis tetap bisa mengatur produksi batik hingga target pesanan konsumen tetap bisa terealisasi.

Berbagai macam kendala yang dihadapi oleh UD. Rengganis Batik dihadapi bersama termasuk dalam menghadapi penurunan jumlah pekerja yang salah satunya disebabkan oleh sebagian orang yang memilih menekuni pekerjaan lain dari bekerja sebagai pengrajin batik.

2. Implementasi Praktik Akad *Syirkah* pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection

a. Investasi/Modal

Mendirikan sebuah usaha tentunya membutuhkan modal awal/investasi. UD. Rengganis Collection dengan empat pihak yang terlibat di dalamnya menyertakan modal/investasi berupa uang sebesar Rp 10.000.000 sehingga jumlah modal awal di perseroan ini sejumlah Rp

40.000.000. Modal awal tersebut dialokasikan untuk mendirikan bangunan dan membeli alat-alat perbatikan yang dibutuhkan.

Modal awal disepakati untuk menyetorkannya dengan jumlah yang sama. Supaya lebih mudah pembagiannya dan meminimalisir adanya ketidakadilan. Modal awal yang sudah terkumpul dikelola bersama tanpa ada bantuan dana/sumbangan secara langsung. Jenis bantuan yang diperoleh oleh UD. Rengganis seputar pelatihan, bangunan, mobil *pick up*, dan juga jalan vaping (bukan berupa dana).

Para pesero yang bergabung dalam perseroan tersebut melakukan pengelolaan kekayaan dengan melibatkan badan (tenaga) mereka sendiri.

b. Pembagian Laba dan Rugi

Salah satu akad lainnya yang disepakati bersama yaitu terkait pembagian laba/rugi antar pesero. Sebab pembagian modal awal ditetapkan sama rata. Maka, pembagian keuntungan/kerugian pun juga dibagi sama rata. Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Jasmiko,

“Modalnya memang kita samakan, karena pada akhirnya pembagian keuntungan itu sama. Yang penting itu tujuan awal sudah tercapai. Tujuan awal itu kan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama juga untuk meningkatkan produk lokal khas batik Situbondo.”¹²⁰

Porsi modal awal dibagi sama rata sebab pembagian keuntungan pun juga dibagi sama rata. Dari modal awal yang terkumpul tersebut dikelola bersama tanpa ada sumbangan berupa uang.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

c. Modal Awal dari Harta Kekayaan yang Dimiliki

Bapak Jasmiko atau yang kerap disapa pak Eko mengungkapkan bahwa usaha Batik Rengganis ini tidak menggunakan modal dari Bank. Tetapi cukup menggunakan modal awal yang dimiliki bersama dan dikelola bersama. Tidak bergantung pada perkreditan Bank yang pada umumnya dimanfaatkan oleh para *entrepreneur* untuk mendirikan usahanya ataupun mengelolanya.

“Ndak, ndak ikut. Maksudnya ndak ngambil kreditnya. Malah ditawari saya, banyak sering nawarin, BRI, bank Jatim, bank Mega, bank apa itu dah nawari. Terakhir BRI nawarin lagi saya, saya sih siapkan 0,5 M, dengan bunga 4 persen per tahun, per tahun to itu, 3 atau 4 itu ya, yang bunganya UKM kan segitu, siapkan 0,5 M, Saya... ya sudah tak rembug, tapi saya bukan berarti banyak modal, tidak, memang saya ndak ngambil. Memanfaatkan modal yang ada, modal sendiri yang ada. Karena bagaimanapun kalau salah memanaj, meskipun itu rekening orang ya, nanti akan jadi mblunder kalau salah memanaj. Apalagi sekalipun itu bunganya kecil, lebih baik mengutamakan modal yang ada.”¹²¹

Pak Jasmiko menjelaskan, tak cukup halnya jika hanya ingin mencari keuntungan tanpa ada keberkahan. Dengan demikian, Bapak Jasmiko bersama Bapak Zainuddin, Bapak H. Sumardi dan Bapak Adi Jauhari akan berusaha seoptimal mungkin untuk mengelola modal yang ada dan menjauhi dari aktivitas perkreditan yang lekat hubungannya dengan permasalahan riba atau bunga.¹²²

“Tidak ada bantuan modal berupa uang. Kalau ada yang ngasih ya mau. Tapi kalau mau diutang ya nggak. Banyak Bank yang menawarkan pinjaman tapi kita memanfaatkan dan memaksimalkan modal yang ada. Ya kalau dibantu mah boleh boleh saja, mana ada yang nggak mau, yang penting tidak ada syarat-syarat yang mengikat. Kalau pinjaman wah ya

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jasmiko pada tanggal 26 Desember 2018.

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Jasmiko pada tanggal 26 Desember 2018.

banyak, bank BRI, bank Mega, BCA, bank Jatim, nah itu memberikan ayo, tapi saya ndak mau, sudah ndak usah.”¹²³

Pak Jasmiko memilih untuk menolak beberapa tawaran pinjaman dari bank. Beliau lebih memilih untuk memanfaatkan dan memaksimalkan modal yang ada. Di samping itu, jika ada pihak yang ingin memberikan bantuan berupa uang (non pinjaman) seputar pelatihan, bangunan, mobil *pick up*, dan juga jalan vaping. Modal juga tidak bersumber dari utang atau pinjaman (kredit). Rengganis akan menerimanya, dan bantuan tersebut bukanlah jenis bantuan yang memiliki persyaratan yang mengikat.

“Kalau sumbangan yang berupa uang itu tidak pernah. Tetapi sumbangan yang berupa pelatihan, itu pernah. Melatih di sana, melatih di sini. Kemudian dibantu, bukan disumbang loh ya, kalau uang tidak pernah loh ya, dibantu pelatihan, terus dibantu outlet (bangunan). Kemudian dibantu mobil *pick up*. Terus dibantu jalan vaping. Bukan modal dalam bentuk uang, dan itu menjadi aset batik Rengganis kecuali jalan. Memang dari jalan sana sampe sana kan ada vaping, memang kita mencari untuk masyarakat, jadi bukan asetnya milik Rengganis, cuma kita yang mencarikan vaping yang akhirnya menuju ke batik untuk masyarakat juga.”¹²⁴

Bapak Jasmiko juga menuturkan bahwa Batik Rengganis ini berdiri sendiri. Hanya saja, pembinaannya itu bisa dari dinas perdagangan, dinas koperasi, dan dinas tenaga kerja.¹²⁵ UD. Rengganis juga melakukan kemitraan bersama batik printing, penjahit baju, toko penjual kain dan pedagang kain lainnya.

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

d. Saling Mewakikan dan Mempercayakan

Masing-masing pesero UMKM Batik UD. Rengganis Collection, dengan memberikan kekayaannya kepada peseronya, berarti telah memberikan kepercayaan padanya, serta dengan izinnnya untuk mengelola kekayaan tersebut berarti masing-masing pihak telah mewakikan kepada seorang peseronya.

Dengan demikian, masing-masing pihak memiliki wewenangnya tersendiri dalam menjalankan usaha bersamanya serta bisa saling membantu dalam mengelola kekayaan perseroan sehingga pekerjaan ini berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Implikasi Praktik *Syirkah* pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection

a. Implikasi Praktik *Syirkah* Terhadap UD. Rengganis Collection

Kerjasama atau *syirkah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena pada fitrahnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebab itulah, menjadi sebuah hal yang wajar ketika di zaman sekarang ini, banyak berbagai macam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah *syirkah*.

Dengan adanya usaha ini, harapannya bisa membantu perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan mampu mengurangi angka pengangguran di desa Selowogo. Secara tidak langsung juga akan menekan angka pengangguran dalam skala kabupaten.

UD. Rengganis Collection berharap mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (SDM) pengrajin batik sehingga ia bisa meningkatkan volume dan kualitas produksi batik. Untuk mencapai hasil yang maksimal, membutuhkan sebuah kerja tim yang solid dalam pengembangan usaha batik di UD. Rengganis tersebut.¹²⁶

Bapak Jasmiko bersama timnya selalu mengembangkan inovasi untuk menghasilkan karya batik yang lebih berkualitas dan memperluas jaringan untuk mengenalkan batik khas Situbondo ke berbagai daerah. Oleh karenanya, ia melakukan kemitraan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah batik printing, penjahit baju, toko penjual kain dan pedagang kain lainnya. Pemasaran Batik Rengganis ini telah tersebar di berbagai daerah di Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi serta pernah diekspor ke Negeri Tirai Bambu, China.

Tak sedikit dari masyarakat yang membicarakan keindahan dan keunikan dari batik ini. Banyak pula yang menjadikan tempat ini sebagai tempat kunjungan dari beberapa instansi untuk mengetahui lebih jauh keindahan batik Rengganis. Banyak juga yang menjadikan tempat ini sebagai media penelitian dari kalangan mahasiswa. Melalui hal demikian, batik Rengganis semakin di kenal masyarakat wilayah Situbondo ataupun di luar wilayah Situbondo.

Batik Rengganis ini pernah meraih prestasi sebagai pemenang UMKM *award* pada November 2011 kategori non pertanian di Jakarta.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jasmiko pada tanggal 26 Desember 2018.

Prestasi ini menjadi pemicu adanya semangat bekerja bagi para penggagas dan para pekerja untuk menjadikan produk batik Rengganis semakin berkualitas.

UD. Rengganis Collection telah membantu untuk menciptakan lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Dengan demikian, usaha ini diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa Selowogo.

Pada saat ini, hasil penjualan batik sekitar Rp 30 juta per bulan, jika diakumulasikan dalam hitungan satu tahun maka hasil penjualan batik kurang lebih senilai Rp 360.000.000. Memang tidak sebesar seperti di awal-awal dulu, karena pengrajin batik saat ini pun semakin banyak dibanding awal pendirian UMKM.¹²⁷

Pada tahun-tahun kemarin penghasilan dari penjualan batik memang jauh lebih besar dari pada tahun ini. Sebab, di awal tahun berdirinya UD. Rengganis ini menjadi usaha pertama yang menjadi cikal bakal batik khas Situbondo. Semakin ke tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan usaha batik semakin pesat. Banyak badan usaha yang menjalankan usaha batik ini. Sehingga ini menjadi salah satu alasan menurunnya angka penghasilan.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Lek Huda pada tanggal 15 Juni 2019.

“Di awal itu bisa menghasilkan 150 juta dalam satu tahun.”¹²⁸

Jika dibandingkan dengan tahun ini maka saat ini 5 kali lipat lebih kecil dibanding tahun 2010-2011. Namun dengan demikian, bukan berarti UD. Rengganis mengalami krisis atau ketidakstabilan dalam produksi batik. Melainkan sebuah kewajaran dalam menjalankan sebuah bisnis, sebab persaingan semakin banyak. Saat ini UD. Rengganis tetap konsisten dalam menghasilkan produk tiap harinya dan juga semakin memperbanyak jenis batik yang dihasilkan serta menjaga kualitas kain serta warna batik untuk menjaga eksistensi dari UD. Rengganis itu sendiri.

Di sisi lain, UD. Rengganis konsisten dalam menjaga kualitas kain batik. Penjualan kain batik yang kemudian luntur warnanya ketika dicuci, pihak Rengganis tetap akan menerima pengembalian kain 100 persen dan akan diganti dengan yang baru. Hanya saja, selama ini belum ada konsumen yang mengembalikan barangnya kepada UD. Rengganis. Hal ini menandakan, kain batik produksi dari UD. Rengganis cukup memuaskan pelanggan.

“Kalau luntur biasanya jemuannya kurang kering. Kalau ada pembeli, konsumen biasanya dikembalikan. Di sana kalau luntur bisa dikembalikan meskipun sudah dijahit. Seratus persen pasti diganti. Di sana itu paggun menanggapi ka oreng (di sana tetap itu yang bisa dimenangkan). Kan masalahnya itu pelayanan yang diutamakan, terus kualitas. Meskipun sudah dijahit, berapa potong pasti diganti. Yang sudah dikembalikan itu diproses lagi. Selama ini belum pernah ada konsumen yang mengembalikan kain.”¹²⁹

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

Dari kualitas kain, warna, *desain*, dan tingkat seninya sangat diperhatikan.

“Kalau ada pewarnaan yang ndak sempurna, kita sortir lagi untuk menjaga kualitas. Biar dikatakan batik saya mahal, tapi kita tetap komitmen dengan kualitas. Untuk apa buat jelek-jelek, murah-murah, merusak. Kalau ada yang ndak suka, ya monggo silahkan cari ke yang lain. Kalau mahal yo tidak, kita menyesuaikan. Menurut orang sini mahal, ya wong ndak ngerti ke batik. La wong batik di pasar dibandingkan dengan batik di sini, ya lain. Kalau di pasar itu bukan batik, tapi tekstil bermotif batik. Namanya batik itu mesti melalui tahapan malam.”¹³⁰

Terkait dengan harga dari batik Rengganis memang terhitung cukup mahal, namun itu sesuai dengan kualitas kain yang diproduksi. Karena batik merupakan seni yang memiliki teknik tertentu dalam pembuatannya.

Hal ini yang menjadi keutamaan dari batik Rengganis untuk menjaga kualitas kain. Sehingga tidak ada pembeli/konsumen yang akan dirugikan. Kain yang cacat, akan disortir kembali oleh pihak pengrajin untuk dilakukan proses ulang hingga kain tetap bisa dijual.

b. Implikasi Praktik *Syirkah* Terhadap Para Pengrajin

Adanya UD. Rengganis Collection di Desa Selowogo ini cukup memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penghasilan masyarakat desa. Salah satunya yang dialami oleh Om Hafid yang menjadi pekerja tetap di sana. Hasil dari kerja itu menurutnya lebih dari cukup. Baru-baru ini dua bulan bekerja hampir menghasilkan uang sebanyak lebih dari 8

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

juta.¹³¹ Om Hafid juga mampu membeli kulkas, beli sepeda motor, membayar biaya kuliah putrinya.

“Ekabelli kulkas, melle sapeda, makulie Pipit ngghi ollena deri batik.”¹³²

“Dibuat beli kulkas, beli sepeda motor, meng-kuliah-kan Pipit ya menggunakan uang hasil dari membatik.”

Menurut Om Hafid, bekerja di sana menyenangkan. Di sisi lain meningkatkan pendapatannya dan juga bisa terus belajar dalam hal perbatikan. Pekerja di sana melakukan pengerjaan batik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.¹³³

“Minim itu satu hari Rp 17.000 – Rp 20.000, ya sebulan bisa 500.000 dalam sebulan.”¹³⁴ Bagi orang yang memiliki kesibukan lainnya, batik merupakan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan sedikit tambahan dalam menghidupi keluarganya. Hal ini menjadi para pekerja juga tidak merasa tertekan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Terkait dengan perhitungan upah, Rengganis memberlakukan pembagian upah untuk pengrajin berdasarkan hitungan kain yang sudah diselesaikan per potongnya.

“Kalau upah dihitung per potong, sistem borongan. Kalau yang cap paling murah Rp 6 ribu, paling mahal 10 ribu per potong sama fiksasi (proses pengujian warna supaya tidak luntur). Terus yang warna paling murah Rp 17 ribu paling mahal Rp 50 ribu, tergantung dari motif. Itu mun cap pewarnaannya lebih murah, yang tulis itu lebih mahal. Soalnya kan jualannya kan beda.”¹³⁵

¹³¹ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

¹³² Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

¹³³ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

Upah dihitung berdasarkan banyak kain yang dikerjakan. Upah bagi perkerja di bagian batik cap minimal sebesar Rp 6.000 dan maksimal Rp 10.000. Sedangkan upah bagi pekerja di bagian pewarnaan, minimal Rp 17.000 dan maksimal Rp 50.000 per kain sesuai dengan tingkat kesulitan dalam proses mewarnai. Jika dihitung perbulan maka upah yang diberikan sekitar Rp 180 ribu sampai dengan Rp 1,5 juta sesuai dengan banyaknya kain yang dikerjakan.

Dengan tingkat pengerjaan yang berbeda, tentu batik tulis nilainya akan lebih mahal dibandingkan dengan batik cap. Terlebih lagi, batik dengan warna alam memiliki nilai yang lebih tinggi.

Di sisi lain, karena batik merupakan seni yang butuh keuletan maka pengrajin pun dituntut untuk belajar ulet dan sabar. Kemudian mereka dibiasakan untuk berbuat jujur di sini. Itu yang memang harus diutamakan di samping juga harus ada saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya.

“Sebenarnya orang alako ini tergantung cakna laten, terus jujur dah itu terutama. Saya alako apa bei kodu jujur. Di sana itu sistemnya kepercayaan, harus merasa memiliki juga sama batik.”¹³⁶

“Sebenarnya, orang bekerja ini tergantung pada keuletan dan kejujuran, itu utama. Saya kerja apa saja harus jujur. Di sana itu (UD. Rengganis Collection) sistemnya kepercayaan, harus merasa memiliki sama batik ini juga.”

Om Hafid menuturkan bahwa orang bekerja harus ulet dan jujur. Apalagi di dalam lingkungan UD. Rengganis, sudah dibiasakan untuk menumbuhkan sifat saling percaya antara yang satu dengan lainnya. Di sisi

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

lain, pekerja harus mempunyai rasa memiliki terhadap apa yang sedang ia kerjakan. Dengan demikian maka hasil pengerjaan batik akan memperoleh dengan hasil yang maksimal.

Tiap tanggal 1 di UD. Rengganis juga rutin melakukan arisan dan pemeriksaan gratis bagi setiap pengrajin. Dari uang arisan tersebut, biasanya mereka gunakan untuk acara rekreasi, ziarah wali, atau membeli hewan qurban.

“Kadang-kadang itu dhile bulen reaje se buru itu mbik malolo 6, mun tahun se adek sape. Gerua mun Huda kan e sempennaghi re sa’are, gen saratos, gen saeket. E temmu parak tello polo, kabelli mbik bin sape, e kagebey qorban. Itu mun THR tiap tahun ka nak-kanak pasti. Kencengnga nak kanak, mun minta sembako ye sembako, mun minta kalambi ye kalambi.”¹³⁷

Di sana juga ada uang kas yang biasanya digunakan untuk ziarah wali, kadang juga digunakan untuk membeli kambing dan sapi, seperti sebelumnya mampu membeli 6 kambing dan tahun berikutnya mampu membeli 1 sapi untuk qurban. Berbeda lagi dengan THR tahunan, sesuai dengan permintaan tenaga kerja, kemudian disepakati bersama barang atau uang yang diinginkan.

Kepercayaan yang tinggi antar penggagas, kepengurusan dan tenaga kerja di UD. Rengganis sangat tinggi. Hal ini terus ditanamkan supaya tercipta lingkungan saling percaya, tidak ada yang berprasangka buruk, dan jujur.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Om Hafid pada tanggal 13 Juni 2019.

“Pengelolaan manajemen ini terbuka dan saling percaya. Nggak perlu saya ngelihat itu, berapa profitnya, berapa itu. Sudahlah, saling percaya pokoknya. Alhamdulillah berjalan terus.”¹³⁸

Adanya sikap saling kepercayaan dan keterbukaan dalam pengelolaan manajemen di UD tersebut memberikan nuansa yang baik sehingga hubungan antar penggagas, hubungan antar pekerja dan hubungan antar keduanya terjaga dengan harmonis.



¹³⁸ Hasil wawancara dengan Pak Jasmiko pada tanggal 03 Juni 2019.

BAB V PEMBAHASAN

1. Sistem *Syirkah* pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Taqyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection

Transaksi *syirkah* mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk *ijab*-nya adalah: “Aku mengadakan perseroan dengan Anda dalam masalah ini,” kemudian yang lain menjawab: “Saya terima.” Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain –baik secara lisan ataupun tulisan– untuk mengadakan kerjasama (*syirkah*) dalam suatu urusan. Kemudian yang lain menerima *syirkah* tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan *syirkah* saja, masih dinilai belum cukup; termasuk kesepakatan memberikan modal untuk *syirkah* saja, juga masih dinilai belum cukup, tetapi harus mengandung makna bekerjasama (melakukan *syirkah*) dalam suatu urusan usaha/bisnis.¹³⁹

Melihat sistem *syirkah* yang berlaku pada UMKM Batik UD. Rengganis Collection dan menganalisa jenis kerjasama yang digunakan, peneliti menyebutkan bahwa jenis kerjasama (*syirkah*) yang diterapkan adalah *syirkah inan*. Dimana, *syirkah inan* merupakan perseroan dua badan (orang) atau lebih dengan harta masing-masing. Dengan kata lain, dalam *syirkah inan* ada dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan menyertakan harta masing-masing untuk

¹³⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 153.

dikelola secara bersama-sama dengan melibatkan badan (tenaga) mereka dengan keuntungannya dibagi di antara mereka.¹⁴⁰

2. Implementasi Praktik Akad *Syirkah* pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection

Para penggagas UD. Rengganis Collection yang terdiri dari empat penggagas batik bekerjasama dengan menyertakan harta mereka masing-masing untuk dikelola bersama dengan melibatkan tenaga mereka dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, Pak Jasmiko dan tiga pesero lainnya melakukan kesepakatan-kesepakatan awal dalam hal penentuan modal awal, pembagian keuntungan, tujuan yang ingin dicapai, pembagian tugas dan pemecahan masalah.

a. Investasi/Modal Berupa Uang

Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi/modal adalah uang. Modal dalam bentuk barang tidak boleh digunakan dalam perseroan kecuali sesudah dihitung nilainya pada saat melakukan akad/transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai modal/investasi pada saat terjadinya transaksi.¹⁴¹

Modal/investasi disyaratkan harus jelas sehingga langsung bisa dikelola saat itu juga. Perseroan dengan modal/investasi yang tidak jelas tidak dibolehkan. Tidak boleh pula/mengadakan perseroan dengan harta yang tidak ada atau dengan utang.¹⁴²

¹⁴⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 199.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid*, hal. 200.

Modal awal yang diserahkan untuk menjalankan usaha bersama ini yaitu berupa uang sejumlah Rp 10 juta untuk masing-masing pesero. Sehingga terkumpul modal awal sebanyak Rp 40 juta yang kemudian digunakan untuk membeli kain dan mendirikan bangunannya. Penyertaan modal awal tersebut tidak diperoleh dari aset berupa barang tertentu. Menurut pak Jasmiko, agar nilai aset sama dan mudah untuk dihitung maka para penggagas ini menyertakan modal berupa uang sejumlah Rp 10 juta.

Hanya saja, dalam perkara hadiah/hibah/pemberian dari seseorang untuk melancarkan bisnis usaha seperti *pick up* misalnya, UD. Rengganis Collection pemberian tersebut untuk dijadikan aset industri batik ini. Menjadi catatan tambahan, bahwa barang tersebut tidak termasuk pada nilai modal.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Sistem Ekonomi Islam bahwa *syirkah* ini yang menjadi investasi/modal adalah uang. Modal dalam bentuk barang tidak boleh digunakan dalam perseroan kecuali sesudah dihitung nilainya pada saat melakukan akad/transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai modal/investasi pada saat terjadinya transaksi.¹⁴³

b. Tidak Boleh Mengadakan *Syirkah* dengan Harta yang Tidak Ada Atau dengan Utang

Modal/investasi disyaratkan harus jelas sehingga langsung bisa dikelola saat itu juga. Perseroan dengan modal/investasi yang tidak jelas tidak

¹⁴³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 200.

dibolehkan. Tidak boleh pula/mengadakan perseroan dengan harta yang tidak ada atau dengan utang.¹⁴⁴

UD. Rengganis dalam hal ini menggunakan uang pribadi (masing-masing pesero) dalam penyertaan modal awal. Sehingga, modal yang digunakan merupakan modal yang langsung bisa dikelola saat itu juga dan harta yang digunakan merupakan harta yang jelas tanpa ada *gharar* (ketidakpastian).

Menurut pak Jasmiko, untuk menjalankan sebuah bisnis tidaklah selalu bersumber dari utang. Banyak cara untuk menjalankan usaha tanpa adanya utang. Sekalipun banyak tawaran kredit yang menggiurkan dari Bank demi membangun usaha ini, pak Jasmiko dan kawan-kawannya tidak ingin untuk menerimanya. Sebab, sedikitnya pinjaman dari Bank pastilah mengandung unsur bunga ataupun riba. Maka dari itu, sebab bisnis bukanlah untuk mencari keuntungan semata, maka keberkahan dalam menjalankan bisnis menjadi satu poin yang utama.

c. Nilai Kekayaan Para Pesero Boleh Berbeda

Dalam perseroan ini tidak disyaratkan bahwa nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya dan tidak harus satu jenis. Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan standar yang sama sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu. Artinya, boleh saja kerjasama bisnis/perseroan dilakukan oleh kedua pihak dengan menggunakan uang Mesir

¹⁴⁴ *Ibid.*

dan Syria. Namun, keduanya harus dinilai dengan standar yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak melakukan pembubaran, selain untuk menjadikan kedua belah pihak agar bisa melebur menjadi satu. Pasalnya, investasi perseroan tersebut memang disyaratkan harus berupa kekayaan yang satu (melebur) hingga bisa berlaku untuk semua pihak. Dengan begitu, masing-masing seorang pesero bisnis tidak bisa lagi memilah-milah kekayaan satu pihak dengan pihak lain. Syarat lainnya, kekayaan tersebut harus menjadi hak milik masing-masing orang yang melakukan perseroan tersebut.¹⁴⁵

Dalam hal ini, UD. Rengganis Collection memilih untuk menyamakan nilai kekayaan (sebagai modal awal mendirikan perseroan) agar tidak membingungkan nantinya dalam pembagian keuntungan.

Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya. Yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nilainya. Adapun pembagian labanya bergantung pada kesepakatan mereka. Artinya, mereka boleh membagi laba secara merata dan boleh tidak sama.

الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

Kerugian itu dibebankan pada kekayaan, sedangkan laba bergantung pada apa yang mereka sepakati bersama. (HR. Abdurrazaq, di dalam Al-Jami’).

¹⁴⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 200.

Kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya. Yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nilainya. Adapun pembagian labanya bergantung pada kesepakatan mereka.

Sementara itu, beban tanggungan kerugian dalam *syirkah inan* hanya ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya maka kerugiannya harus ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata. Apabila nilai kekayaan tersebut tiga banding satu (3:1) maka kerugian yang ada juga dihitung dengan tiga berbanding satu. Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya. Artinya, ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan, bukan dengan mengikuti kesepakatan mereka, yaitu pembagian beban kerugian berdasarkan nilai kekayaan. Sebab, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Karena itu, kerugian hanya ditanggung oleh harta, dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi masing-masing persero. Pasalnya, perseroan tersebut merupakan transaksi *wakalah* (perwakilan), sedangkan hukum *wakalah* mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung (kerugian). Jadi, kerugian yang ada hanya berlaku pada kekayaan orang yang mewakilkan.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 201-202.

d. Dibangun Atas Dasar *Wakalah* dan *Amanah*

Syirkah Inan dibangun atas dasar perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Pasalnya, masing-masing pihak, dengan memberikan kekayaannya kepada peseronya, berarti telah memberikan kepercayaan kepadanya, serta dengan izinnya untuk mengelola kekayaan tersebut masing-masing pihak telah mewakilkan kepada pesero lainnya. Apabila perseroan tersebut telah sempurna maka ia telah menjadi satu dan para pesero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja karena perseroannya terjadi pada badan (diri) mereka. Karena itu, tidak boleh seorang pesero mewakilkan kepada orang lain untuk mengelola perseroannya. Hanya saja, masing-masing boleh menggaji siapa saja yang mereka kehendaki, dan memanfaatkan badan siapa saja yang dikehendaki sebagai pegawai dari perseroannya, bukan sebagai pegawai dari salah seorang pesero.¹⁴⁷ Dalam hal ini, para penggagas industri batik UD. Rengganis Collection mempekerjakan karyawannya untuk menjadi pengrajin batik. Dalam hal ini, maka hubungan antara pengrajin dan pemilik usaha adalah *ijarah*.¹⁴⁸ Masing-masing pesero juga boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya bermanfaat bagi perseroannya.

Perseroan merupakan transaksi *wakalah* (perwakilan), sedangkan hukum *wakalah* mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung

¹⁴⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 200-201.

¹⁴⁸ *Ijarah* merupakan suatu akad sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syara' dan di dalamnya terdapat upah sewa atas barang/jasa.

(kerugian). Jadi, kerugian yang ada hanya berlaku pada kekayaan orang yang mewakilkan.¹⁴⁹

Di UD. Rengganis melakukan aktivitas *syirkah* (kerjasama) dengan transaksi *wakalah* dan amanah. Pihak yang menanggung kerugian adalah pihak yang memiliki modal, yaitu para penggagas. Hanya saja, sejauh ini belum ada kerugian yang dialami oleh pihak UD. Rengganis Collection.

Sedangkan sikap amanah wajib ada pada jati diri manusia, termasuk di sini adalah para penggagas yang memiliki amanahnya masing-masing dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka tentukan di awal membangun usaha bersama ini.

e. Pembagian Laba dan Rugi

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pesero (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jami'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata,

الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه¹⁵⁰

“Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).”

¹⁴⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 202.

¹⁵⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Cetakan IV, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hal. 152.

Pada UMKM Batik UD. Rengganis Collection, sebab modal dibagi rata di awal, maka pembagian keuntungan ataupun kerugiannya pun juga dibagi sama sesuai besarnya modal. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *al-Jami'* tersebut.

3. Implikasi Praktik *Syirkah* pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Tumbuhnya kesadaran yang kuat dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariah menjadi manifestasi yang perlu terus dikembangkan hingga setiap pelaku bisnis akan menghiasi perilakunya dengan aspek-aspek keislaman.

Syirkah inan yang diterapkan di UMKM Batik UD. Rengganis Collection menjadi sebuah inspirasi bagi pengusaha lainnya untuk menerapkan konsep kerjasama syariah untuk meraih keberkahan dalam usahanya dan menjadikan amalnya sebagai investasi akhirat.

Penerapan praktik *syirkah inan* memberikan dampak yang sangat baik terhadap pertumbuhan UD. Rengganis Collection dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat desa sekitar umumnya dan para pengrajin khususnya, terlebih lagi para pesero itu sendiri.

Banyak yang mengakui bahwa dengan adanya UMKM ini memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar dan banyak yang merasa tertolong dengan berdirinya usaha di tenga-tengah pedesaan. Salah satunya adalah Om Hafid yang menjadi pekerja tetap di UMKM tersebut. Yang pada mulanya tidak mampu membeli sepeda motor dan hanya memiliki kehidupan yang serba

pas-pasan, justru kini bisa membeli sepeda motor, lemari es, dan juga mampu meng-kuliah-kan putrinya dari hasil membatik.

Kesabaran dan keuletan dalam melakukan pekerjaan melatar-belakangi keberhasilannya. Hal ini juga didukung oleh keadaan lingkungan tempat kerja yang memiliki keterbukaan dan sikap saling percaya di antara para pesero dan para pekerja. Sehingga, mereka bisa bekerja dengan nyaman dan sungguh-sungguh dalam mencapai *output* yang maksimal. Di samping itu, kejujuran menjadi suatu hal yang utama dan harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan sebuah aktivitas. Terlebih lagi harus ada rasa memiliki terhadap pekerjaan yang ditekuninya.

Penerapan *syirkah inan* di UD. Rengganis Collection memiliki implikasi yang baik terhadap pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat sekitar dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi angka pengangguran. Pengelolaan sistem kerjasama yang baik juga akan mengantarkan pada pencapaian taraf kesejahteraan bagi para pekerja dan individu-individu yang tergabung dalam UD. Rengganis tersebut.

Bertambahnya usia UMKM Batik UD. Rengganis Collection ini menjadi catatan penting untuk melakukan sebuah pengarsipan dokumen (data pekerja, bahan baku, kain batik, dan lain sebagainya) serta laporan keuangan secara lengkap. Demikian untuk menghindari adanya ketidakjelasan data atau ketidakjelasan penggunaan dana yang diputar dalam usaha tersebut. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang

tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Implikasi dalam bisnis adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan.¹⁵¹

Di dalam tafsir al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Kata adil dalam ayat 282 surat al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks ini mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

¹⁵¹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 11.

Selanjutnya, prinsip keadilan ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip kebenaran. Sebagai contoh misalnya, dalam ekonomi kita akan selalu dihadapkan pada masalah produksi, jual-beli, pembagian laba-rugi, pelaporan dan lain sebagainya. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam melakukan transaksi-transaksi ekonomi.

Sebagai seorang muslim, selayaknya kita menjadikan al-Qur'an sebagai ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang diantaranya adalah semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah, riba, penipuan, transaksi yang mengandung ketidakpastian, dan lain sebagainya.¹⁵²

Perilaku ekonomi dalam sudut pandang syariah atau ekonomi Islam secara legal formal, baik pada tataran konsep maupun penerapannya, merupakan langkah penting. Begitupula sebaliknya, memaknai syariah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata, tidak akan mempunyai daya perubahan.¹⁵³ Upaya perubahan ini perlu dilakukan, mengingat selama ini kecenderungan bahwa tidak sedikit para pelaku bisnis yang keluar dari kerangka syariah dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, apabila para pengusaha ingin menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka sebelumnya harus memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan.

¹⁵² Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 72.

¹⁵³ Burhanuddin S., *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 4-5.

UD. Rengganis Collection memiliki prinsip untuk menghindari kredit bank. Mereka memahami bahwa bisnis yang dijalankan adalah bukan hanya untuk memperoleh materi tetapi juga untuk meraih keberkahan, sedangkan kredit bank merupakan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan bunga, yang pasti hal tersebut dilarang di dalam Islam.

Sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Baqarah: 275 yang artinya,

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...”

Aktivitas perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah, walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika atas objek transaksi tidak dapat diambil manfaat darinya karena dilarang oleh Allah maka akad tersebut dikatakan tidak sah.¹⁵⁴

Dalam pembahasan ekonomi Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang pada perintah dan larangan Allah SWT, yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan dengan-Nya.¹⁵⁵

Hal tersebut juga biasa dikenal dengan sebutan *mazju al-maddah bi ar-arruhi*¹⁵⁶ yaitu perpaduan antara materi dan ruh. Materi yang dimaksud adalah aktivitas manusia atau perbuatan manusia itu sendiri sedangkan ruh adalah *idrak*

¹⁵⁴ Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 72.

¹⁵⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, Cetakan ke 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hal. 75.

¹⁵⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizam Al-Islam*, Edisi ke-6, (Hizbut Tahrir, 2001), hal. 32.

*al-insani li shilatihi billah*¹⁵⁷ yaitu kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah swt. Dengan demikian, manusia dalam aktivitasnya akan senantiasa mematuhi aturan-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta mengejar ridha-Nya.

Setiap perbuatan manusia harus disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah swt, dimana perbuatan manusia –apapun jenisnya– adalah materi, sementara dikaitkannya perbuatan tersebut perintah dan larangan Allah swt itulah ruh. Dengan demikian, manusia akan melakukan perbuatan, jika perbuatan tersebut boleh, dan akan menjauhinya, jika perbuatan tersebut dilarang.¹⁵⁸

Tujuan seorang Muslim mengikatkan perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah swt bukan semata untuk mendapatkan manfaat duniawi, tetapi semata mendapatkan ridha Allah swt. Walaupun, di balik semua itu pasti ada manfaatnya.¹⁵⁹ Adapun tujuan duniawi dari perbuatan tersebut sesuai dengan jenis perbuatannya. Dilakukannya suatu perbuatan adalah nilai yang senantiasa diraih manusia tatkala dia melakukan suatu perbuatan. Nilai ini tentu saja berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatannya.¹⁶⁰ Dalam hal ini, satu perbuatan hanya mengandung satu nilai.

Dalam berdagang, menjalankan usaha termasuk di dalamnya adalah *syirkah inan* mengandung nilai yang bersifat materi (*qimah madiyah*), sebab aktivitas tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan dagangnya itu merupakan perbuatan yang bersifat materi, sedangkan yang

¹⁵⁷ *Ibid*, hal 31.

¹⁵⁸ Hafidz Abdurrahman, *Nidzam Fi al-Islam: Pokok-pokok Peraturan Hidup dalam Islam*, Cetakan I, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), hal. 158.

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 158.

¹⁶⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin, (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2018), hal. 112.

mengendalikan perbuatan dagangnya adalah kesadarannya akan hubungan dirinya dengan Allah, sesuai dengan perintah dan larangan-Nya karena mengharap ridha Allah. Adapun nilai yang ingin diperoleh dari aktivitas dagangnya adalah keuntungan, yang merupakan nilai materi.¹⁶¹ Jadi artinya, ketika melakukan satu amal harus diperhatikan, halal dan haram sehingga nilai materi yang diperoleh dari amal tersebut adalah keuntungan yang halal, dan bukan keuntungan yang diharamkan.

Berbeda dengan *qimah* (nilai), dalam melakukan aktivitas manusia memiliki dorongan untuk melakukan suatu perbuatan. Dorongan untuk melakukan suatu perbuatan pada manusia tergantung pada kekuatan (*quwah*) yang dimilikinya. Dalam hal ini, dorongan utama yang perlu dihadirkan pada diri manusia adalah dorongan rohani. Sebab, kekuatan rohani mempunyai pengaruh atau dampak yang paling besar dibandingkan kekuatan-kekuatan lainnya terhadap perbuatan manusia.

Seseorang tidak dapat dikategorikan berakhlak baik karena dorongan satu manfaat. Sebab, manfaat bukan menjadi tujuan dari akhlak, dan memang tidak pantas menjadi tujuan. Semua itu agar tidak merusak akhlak dan agar manfaat tidak menjadi tumpuan akhlak. Akhlak adalah sifat yang harus dimiliki seseorang dengan senang hati dan dengan pilihannya sendiri, disertai dorongan takwa kepada Allah.¹⁶²

¹⁶¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin, (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2018), hal. 112.

¹⁶² Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj. Abdullah, Cetakan ke-8, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2015), hal. 61.

Demikianlah, Islam telah menjadikan kekuatan rohani sebagai kekuatan pendorong dalam berbuat bagi seorang muslim. Islam menjadikan kekuatan rohani sebagai satu-satunya dasar bagi kehidupan, yakni menjadikan aqidah Islam sebagai landasan kehidupan, halal dan haram sebagai tolok ukur perbuatan, serta mencapai ridha Allah sebagai tujuan dari segala tujuan (*ghayatul ghayah*).

Pada bidang ekonomi, manusia pada umumnya berlomba-lomba dalam mencari harta dan mengembangkannya. Islam memiliki pandangan khas tentang harta, yang sama sekali berbeda dengan kapitalisme –yang tidak mengatur kuantitas (jumlah) dan kualitas (cara) perolehan harta serta pemanfaatannya. Islam juga berbeda dengan sosialisme yang mengatur baik kuantitas dan kualitas harta. Dalam hal kepemilikan harta, Islam tidak mengenal kebebasan –sebagaimana sistem kapitalisme– dan pembatasan secara mutlak –sebagaimana sistem sosialisme–. Islam hanya mengatur cara memiliki barang dan jasa serta cara pemanfaatan pemilikan tersebut sesuai dengan syariat.¹⁶³

Dalam suatu lingkungan yang mengamalkan aturan-aturan moral, individu mungkin saja tidak menyadari akan pentingnya, kebutuhan-kebutuhan pihak lain yang tak terpenuhi, atau masalah kelangkaan dan prioritas sosial dalam penggunaan sumber-sumber daya. Lebih lagi, ada sejumlah fungsi yang perlu dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan umum, tetapi individu boleh jadi tidak mau atau tidak mampu melakukannya sendirian atau bersama-sama karena kegagalan pasar atau ketidakmampuan untuk memobilisasi sumber-sumber yang mencukupi. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam ekonomi selalu

¹⁶³ Ikhsan Abadi, *Neo Liberalisme dalam timbangan Ekonomi Islam: Konsep, Sejarah, Penerapan dan Bahayanya bagi Perekonomian Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta: Salam Media, 2015), hal. 202.

menempati posisi penting dalam pemikiran politik muslim dari masa awal hingga kini.¹⁶⁴

Praktik *syirkah inan* yang diterapkan di UD. Rengganis Collection telah memberikan dampak yang baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana yang dialami oleh Om Hafid sebagai pengrajin batik di UD. Rengganis Collection yang mampu meningkatkan taraf kehidupannya melalui upah yang diperolehnya. Dengan adanya UMKM di desa Selowogo, ia mampu meningkatkan pendapatan pengrajin dan menekan angka pengangguran. UMKM memiliki potensi yang cukup baik dan pada akhirnya bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Program ini akan semakin memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat apabila negara memberikan perannya secara optimal dalam mengembangkan sistem pengelolaan usaha kecil hingga industri besar di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah menurut Islam bertanggung jawab agar investasi dapat berjalan sesuai dengan koridor Islam, baik investasi yang dilakukan oleh individu, korporasi, maupun negara.

Semua upaya agar kita dapat mewujudkan transaksi islami secara paripurna dan mewujudkan kesejahteraan yang akan mengantarkan umat menuju puncak keridhaan Allah swt yang abadi, tidak lain adalah dengan menegakkan risalah Islam secara total dengan jalan menegakkan negara Islam (Khilafah Islamiyah).

¹⁶⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 247-248.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kerjasama yang dipraktikkan oleh UMKM Batik UD. Rengganis Collection adalah *syirkah inan*. Dimana UD. Rengganis Collection dalam menjalankan akad *syirkah* di dalamnya mengandung unsur: (1) Investasi/modal yang digunakan berupa uang, (2) Mengadakan *syirkah* dengan harta yang dimiliki tanpa utang, (3) Nilai kekayaan para pesero ditetapkan sama rata, (4) Dibangun atas dasar perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), dan (5) Pembagian keuntungannya bergantung pada apa yang disepakati bersama dan kerugian ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Hal ini menjadi bukti yang kuat bahwa sistem *syirkah* yang dipraktikkan dalam UD. Rengganis Collection merupakan praktik *syirkah inan*.
2. Praktik *syirkah inan* yang diterapkan di UD. Rengganis Collection memberikan dampak yang baik terhadap UMKM itu sendiri dan juga membawa manfaat bagi orang-orang sekitar pada umumnya, serta para pengrajin pada khususnya. Sebagaimana yang dialami oleh Om Hafid sebagai pengrajin batik tetap di UD. Rengganis Collection yang mampu meningkatkan taraf kehidupannya melalui upah yang diperolehnya. Bermula dari kemampuannya yang sanggup membeli sepeda motor, lemari es, hingga menguliahkan putrinya hingga lulus. Hal ini membuktikan,

dengan adanya UMKM di desa Selowogo ini mampu meningkatkan pendapatan pengrajin dan menekan angka pengangguran. UMKM memiliki potensi yang cukup baik dan pada akhirnya bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program ini akan semakin memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat apabila negara memberikan perannya secara optimal dalam mengembangkan sistem pendukung usaha kecil hingga usaha besar di dalam negeri.

B. Saran

1. Meningkatkan kerjasama melalui aktivitas tambahan berupa kajian mingguan/bulanan dalam hal kajian ekonomi Islam misalnya. Kajian ini bisa mengundang tokoh yang paham terkait dengan ekonomi bisnis Islam dan bisa dilaksanakan pada saat melakukan arisan mingguan atau dilaksanakan sebulan sekali.
2. UMKM perlu meningkatkan manajemennya dari segi pencatatan dalam setiap transaksi yang terjadi dalam laporan keuangan yang kemudian diarsipkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di samping itu, negara perlu memberikan perannya dalam menjaga bentuk usaha kecil hingga bentuk perindustrian besar agar dalam pengawasan negara yang ketat dan berlandaskan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abadi, Ikhsan. 2015. *Neo Liberalisme dalam timbangan Ekonomi Islam: Konsep, Sejarah, Penerapan dan Bahayanya bagi Perekonomian Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Salam Media.

Abdurrahman, Hafidz. 2015. *Nidzam Fi al-Islam: Pokok-pokok Peraturan Hidup dalam Islam*. Cetakan I. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.

Abdurrahman, Hafiz. 2004. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual.*, Bogor: Al-Azhar Press.

An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (terjemahan). Cetakan ke-2. Yogyakarta: UII Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Cetakan IV. Beirut: Darul Ummah.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2015. *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj. Abdullah. Cetakan ke-8. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizam Al-Islam*. Edisi ke-6. Hizbut Tahrir.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2018. *Peraturan Hidup dalam Islam*. terj. Abu Amin. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2010. *Sistem Ekonomi Islam*. terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al Azhar Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.

As-Sabatin, Yusuf. 2014. *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al Azhar Press.

Ath-Thayyar, Abdul bin Muhammad, dkk. 2014. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaif.

- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya.
- Burhanuddin S. 2009. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- BPS. 2007. *Jawa Tengah dalam Angka*.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Darsono. dkk. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Edisi 1 Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers.
- Djakfar, Muhammad. 2014. *Agama, Etika, dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*. Edisi Revisi. Malang: UIN-Maliki Press.
- Ghazal, Syaikh Ziyad. 2016. *Buku Pintar Bisnis Syar'i: Rancangan Undang-undang Perdagangan Negara Khilafah*. terj. Yahya Abdurrahman. Cetakan 2. Bogor: Al Azhar Press.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Situbondo, diakses pada 03 Januari 2019 pukul 08:56 WIB.
- <http://kebangkitanumatislam.blogspot.com/2013/11/biografi-syekh-taqiyuddin-nabhani.html>
- Ismail, Muhammad. 2002. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. terj. Nurkhalis. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. KBBi Online
- Kriyantono, Rakhmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta.
- Lumbanraja, Prihatin. dkk. 2017. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Menjahit dan Bordir di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *Abdimas Talenta 2 (1)*. Volume 2.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Persada Media Group.

- Maryani. 2018. Kerjasama/Syirkah dalam Bisnis Islam. *Iqtishodiyah*. Volume 4 Nomor 1.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Herry. dkk. 2006. *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani.
- Nurhayati dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Orgianus, Yan. dkk. 2011. Rekayasa Nisbah Bagi hasil Usaha Syirkah pada Industri Susu dengan Metode Yanbagher, Sebagai Alternatif Pengganti Suku Bunga Bank, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sains, Teknologi dan Kesehatan*. Volume 2 Nomor 1.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika: Ekonomi Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Gema Insani Press.
- Samarah, Ihsan. 2003. *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Saripudin, Udin. 2016. Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 4 Nomor 1.
- Setiawan, Deny. 2013. Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*. Volume 21 Nomor 3.
- Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018.
- Sugiono. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 3 Nomor 1.
- Susanto, Burhanuddin. 2014. Pendapat Al-Mazahib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern. *de Jure. Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 6 Nomor 1.
- Susanti, Dyah Ochtarina, dkk. 2018. Explaining the Concept of Syirkah on the Build Operate and Transfer (BOT) Cooperation of the Infrastructure

Development in East java Indonesia. *International Journal of Innovation and Research in Educational Science*. Volume 5 Issue 6.

Tahir, Muh. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar.

Tanjung, M. Azrul. 2017. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Warsono dan Jufri. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*. Yogyakarta: Asgard Chapter.

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Praktik *Syirkah* pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)

A. Sistem *Syirkah* di UMKM Batik di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

1. Siapa saja yang bergabung dalam usaha bersama ini dan berapa modal awal yang dibutuhkan?
2. Bagaimana pembagian tugas antar pemilik modal dan apa saja aktivitasnya?
3. Apakah modal yang digunakan dalam menumbuhkan UMKM batik ini menggunakan dana kredit bank?
4. Apakah usaha ini dijalankan oleh para pemilik modal atau ada karyawan?

B. Implementasi Praktik Akad *Syirkah* pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani Di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

1. Berapa jumlah investasi awal yang disetorkan oleh masing-masing pesero?
2. Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam usaha ini?
3. Bagaimana mengelola modal tanpa kredit bank?
4. Bagaimana solusi yang diberikan apabila salah satu pesero tidak sanggup menjalankan amanahnya?

C. Implikasi Praktik Akad *Syirkah* pada UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

1. Bagaimana implikasi praktik *syirkah* terhadap industri batik UD. Rengganis Collection?
2. Bagaimana implikasi usaha batik terhadap pengrajin batik?



Lampiran 2




Penggunaan Lilin Malam Batik



Proses Pewarnaan Kain Batik

Lampiran 3

Produk Batik UD. Rengganis Collection





Rengganis Collection

Melayani:

- * Batik Tulis *
- * Batik Cap *
- * Batik Printing *

Spatik Khas Situbondo

RT 01 / RW 01 Parsean - Desa Selowogo
Kec. Bungatan - Kab. Situbondo

Jawa Timur

Tip / Fax. (0338) 390-333
Hp. 081 234 054 333

Selayang Pandang

BATIK LENTE (BUJUK LENTE)

Pembuatan seni batik di Situbondo diawali, dirancang dan dikerjakan oleh muda mudi yang tergabung dalam karang taruna TUNAS HARAPAN Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo pada dekade 1994 s/d 1999 yang pada saat itu dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Situbondo. Nama Bujuk Lente diambil dari pembabat / pendiri Desa Selowogo. Namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi, modal kurang, dan bencana alam yang memusnahkan semua aset – aset perbatikan di Selowogo.

Waktu terus berjalan seiring dengan perkembangan seni batik, ada suatu keinginan yang kuat dari penggali / pengagas batik lente untuk mengembangkan kem-bali potensi yang ada di wilayah Selowogo, maupun kesempatan untuk mengembangkan khasanah seni di Situbondo dengan memunculkan motif khas Situbondo. Melihat potensi dan situasi saat ini, sangat dimung-kinan untuk membangkitkan kembali seni batik lente sebagai cikal bakal batik khas Situbondo, sehingga Situbondo juga mampu membuat / memproduksi batik dengan IKON (Motif khas) tersendiri untuk Situbondo



BATIK KHAS SITUBONDO

Hari jadi Kabupaten Situbondo merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan peradapan salah satu kota tapal kuda di Jawa Timur untuk mencari jati diri dan sebagai bentuk refleksi perkembangan Kabupaten Situbondo tentunya harus memiliki ciri khas masyarakat Situbondo sebagai simbol sosial budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan agar dapat dikenal dalam kehidupan masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Situbondo berada di pesisir sebelah utara pulau jawa yang wilayahnya dari ujung barat sampai timur memiliki pantai sepanjang 141 km. posisi Situbondo yang demikian memiliki potensi kekayaan laut yang cukup melimpah yang dapat dijadikan sebagai aset dalam pencitraan diri baik potensi penge-lolahan kekayaan yang ada di laut maupun keindahan panorama pantai sebagai daerah wisata bahan Sebagai daerah wisata, pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengelolah pantai pasir putih sebagai obyek wisata bahari yang sudah dikenal di dalam maupun di luar negeri. Selain keindahan pantai disana juga tersedia beberapa kerajinan yang berbahan baku dari kerang. Kerang merupakan kekayaan laut yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai seni yang cukup tinggi di tangan seniman masyarakat Situbondo, hal ini dibuktikan dengan kerajinan mereka yang dapat dipas-arkan baik wilayah lokal sampai keluar negeri melalui pulau dewata Bali.

Kini kerang yang memiliki nilai seni yang tinggi kita sentuh kembali dan kita jadikan sebagai salah satu simbol kekayaan daerah, oleh karena itu untuk mengek-spresikan kekayaan tersebut, kerang dibuat sebagai dasar motif batik dan biota laut lainnya yang menjadi ciri khas batik Situbondo.

Pemilihan kerang sebagai motif batik Situbondo sangat-lah tepat karena daerah lain masih belum mengidentifi-kasi kerang sebagai ciri khas daerah. Dengan memiliki kekhasan maka Kabupaten Situbondo akan lebih dikenal di luar daerah dan merupakan kekayaan budaya yang

Produksi yang dihasilkan



UD. RENGGANIS

Usaha dagang Rengganis didirikan pada tanggal 7 Juli 2010, yang didirikan oleh empat orang pengusaha yang dimaksudkan untuk memproduksi dan membudayakan penggunaan batik lokal terutama di wilayah Kabupaten Situbondo dan untuk mengenalkan serta mensuplai kebutuhan batik di luar wilayah Situbondo.

Disamping tujuan tersebut UD. Rengganis berupaya untuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kerajinan seni batik. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tersebut secara langsung akan meningkatkan PAD Kabupaten Situbondo.

